

**HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH PENGIDAP *SKIZOFRENIA* MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MOHAMAD IRGI GOBEL

NIM/NIMKO: 181011013/85810418013

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H./2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Irgi Gobel
Tempat, Tanggal Lahir : Popodu, 27 Februari 2000
NIM/NIMKO : 181011013/85810418013
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Juni 2022 M

Peneliti,

Mohamad irgi Gobel

NIM/NIMKO : 181011013/85810418013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***“Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam”*** disusun oleh **Mohamad Irgi Gobel**, NIM/NIMKO: 181011013/85810418013, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Muharam 1444 H.
17 Agustus 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Nur Taufik Sanusi, M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Askar Patahuddin, S.Si., M.E.	(.....)
Pembimbing II	: Syaibani Mujiono, S.Sy., M.Si.	(.....)



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasihsayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan selawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Sahabat, Tābi'īn, Tābi' al-Tābi'īn serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin Allah swt. Kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

Jazākumullāh khairal Jazā.

1. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar,
2. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar.

3. Ustaz Saifullah Ibn Anshar, Lc., M.H.I. selaku ketua prodi perbandingan mazhab STIBA Makassar
4. Ustaz Askar Patahuddin, S.Si. , M.E. selaku pembimbing skripsi pertama yang banyak mendukung peneliti agar bisa menyelesaikan penelitian ini.
5. Ustaz Syaibani Mujiono, S.Sy. , M.Si. selaku pembimbing skripsi kedua yang banyak mendukung peneliti agar bisa menyelesaikan penelitian ini.
6. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada penulis menjadi amal jariyah di kemudian hari.
7. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar, Wakil Ketua I beserta jajarannya, Wakil Ketua II beserta jajarannya, Wakil Ketua III beserta jajarannya, Wakil Ketua IV beserta jajarannya yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
8. Kedua orang tua kami tercinta Bapak Irawan Gobel dan Ibu Irawati Lamusu yang selalu menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat kami yang selalu kebersamaan kami dalam penyelesaian skripsi ini, serta teman-teman sekelas yang terus mendukung dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan sabar dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa dan usaha tersebut menjadi amal jariyah.
9. Kepada seluruh *Murabbi* kami mulai dari Ustaz Ma'na Saleh., Ustaz Surahman Yati, Lc., dan Ustaz Hamudin Lc., dan teman-teman sehalakah yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada peneliti.
10. Kepada seluruh anggota IMMIG (Ikatan *Murabbi* Mahasiswa Indonesia Gorontalo) yang banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada seluruh anggota KH01 yang banyak memberikan dukungan kepada peneliti hingga skripsi ini selesai.
12. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada sodara kami tercinta yang sudah kami anggap sebagai kaka kandung kami Suharto Bunsal S.km., serta saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasihati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Jazākumullāh khairal Jazā.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang disebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

احمد هل الذي بن عمته نسّم الصّاحبات، وصرى هلا على ربنا حممد

Makassar, 27 Juli 2022 M
Penulis,



Mohamad Irgi Gobel
NIM/NIMKO: 181011013/8581041801

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian judul	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN.....	13
A. Pengertian Tindak Pidana pembunuhan.....	13
B. Jenis-Jenis pidana.....	19
C. Jenis-Jenis Pembunuhan.....	24
D. Prinsip Penjatuhan Pidana.....	30
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SKIZOFRENIA</i>	31
A. Pengertian <i>Skizofrenia</i>	31
B. Faktor Penyebab <i>Skizofrenia</i>	34
C. Gejala <i>Skizofrenia</i>	37
D. Jenis <i>Skizofrenia</i>	37
E. Upaya Rehabilitasi <i>Skizofrenia</i>	38
BAB IV TINDAK HUKUM PIDANA PEMBUNUHAN BAGI PENGIDAP <i>SKIZOFRENIA</i> DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM.....	40
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengidap <i>Skizofrenia</i> Melakukan Tindak Pembunuhan.....	40

Pengidap <i>Skizofrenia</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.....	49
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Impikasi Penelitian.....	63
C. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
RIWAYAT HIDUP.....	67



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; Umar ibn Khtṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis

karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika

transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ز : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' (alif)	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= Muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ

= al-Madinah al-Munawwarah

C. Vocal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	" " "	ditulis a	contoh	زَاوِي
<i>kasrah</i>		ditulis i	contoh	زَاوِي
<i>ḍammah</i>		ditulis u	contoh	زَاوِي

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ي (fathah dan ya) ditulis “ai”
 —

Contoh بَوَايَا = بَوَايَا = *kaifa*
 zainab

Vokal Rangkap و (fathah dan waw) “au”
 —

Contoh : حَوْل = *ḥaula* قَوْل = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Dan	(fathah)	ditulis ā	contoh: زَامَا = <i>qāmā</i>
	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِم = <i>raḥīm</i>
	(ḍammah)	ditulis ū	contoh: عُلُوم = <i>‘ulūm</i>

A. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ ?Makkah al-Mukarramah
 "الشريعة الإسلامية" = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah
 السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

B. Hamzah

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 إِيْتِهَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

C. Lafẓual-Jalālah



Lafzu al-Jalālah (kata ") yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عبد هلا

ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار هلا

ditulis: Jārullāh.

D. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh : الأمكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوري = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh : Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

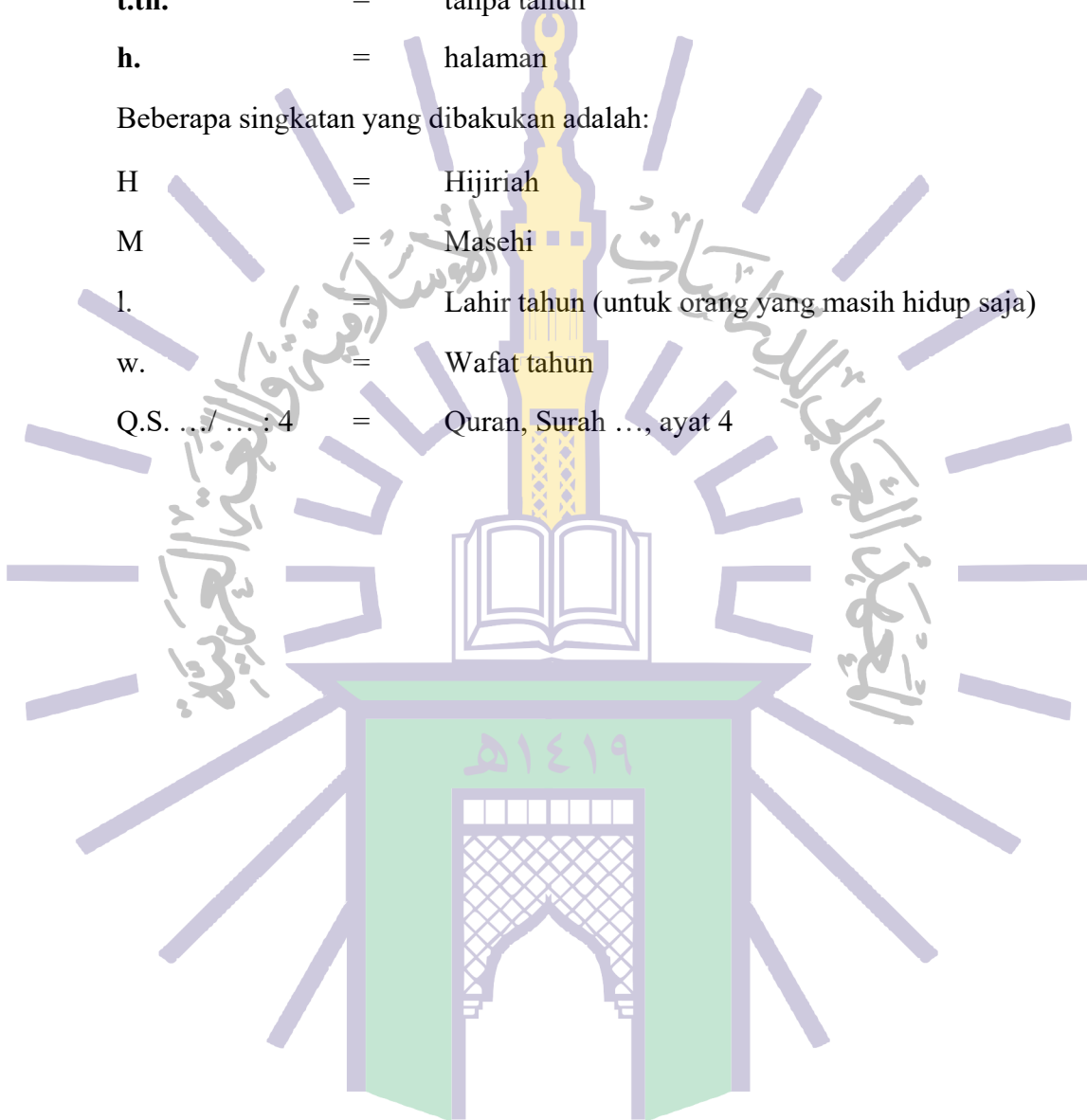
Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa Ta’ālā
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
M.	=	Masehi

t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijiriah
M	=	Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... :4	=	Quran, Surah ..., ayat 4



ABSTRAK

Nama : Mohamad Irgi Gobel
NIM/NIMKO : 181011013/85810418013
Judul Skripsi : Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh
Pengidap *Skizofrenia* Menurut Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tindak hukum pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengidap *Skizofrenia* melakukan pembunuhan. *Kedua*, bagaimana tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Serta menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* dan *filosofis*.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, Berdasarkan kronologis-kronologis yang terjadi diantaranya, Kronologis Kasus Putusan 135/ Pid.B/ 2016/ PN Stg, Kronologis Kasus Putusan 94-K/ PM.II-09/ AD/ V/ 2016, Kronologis Kasus Putusan 36/Pid.B/2019/PN Nla, Kronologis Kasus Putusan 442/Pid.B/2018/PN Blb. Para terdakwa dinyatakan memiliki gangguan kepribadian kategori *Skizofrenia* yang dibuktikan oleh para ahli yang di datangkan saat proses persidangan. *Seluruh terdakwa ketika melakukan pembunuhan mereka mengalami gejala-gejala seperti gangguan pikiran, delusi halusinasi, efek abnormal, dan gangguan kepribadian motoric yang menjadi faktor-faktor pengidap Skizofrenia melakukan pembunuhan. Kedua*, untuk konteks atau permasalahan terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia*, maka dalam hukum Islam pengidap *Skizofrenia* tidak di-*qisās*, melainkan diganti dengandiat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Allah swt. telah menghadirkan Islam di tengah-tengah kejahilan, mengutus rasul sebagai manusia terbaik dan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Islam hadir dengan segala kesempurnaan mulai dari mengatur hal-hal kecil seperti buang air kecil, urusan peperangan, kekeluargaan hingga warisan yang tidak diatur sedemikian rapi kecuali dalam agama Islam. Dalam Islam tidak ada yang namanya kezaliman sebab kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah.¹ Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam lingkungan masyarakat, manusia dengan benda alam di sekelilingnya, manusia dengan hewan dan manusia dengan dirinya sendiri.

Dalam Islam ada yang dikenal dengan istilah Syariat (aturan Allah) yaitu hukum yang abadi dan berlaku sepanjang masa. Dalam kurun waktu yang panjang, sejak mulai diturunkannya agama Islam sampai akhir masa pemerintahan Turki usmani, syariat Islam bagaikan cahaya yang menyinari dan menerangi jalannya kaum muslimin, dan menunjukkan kepada mereka jalan kebenaran dan keadilan. Pada saat itu syariat Islam dipelajari dengan antusias, dan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada satupun perundang-undangan di dunia ini yang mengunggulinya.² Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, ketentuan ini tercantum dalam UUD 1945 yang secara tegas

¹Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*, (Jakarta, Media Sarana Press, 2007), h. 86.

²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an*, (Cet. I; Jakarta Timur: Diadit Media, 2007), h 1.

menyatakan bahwa “negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka”. Dalam pembukaan diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum yang diciptakan oleh manusia serta menciptakan keadaan yang teratur, aman dan tertib.³

Tujuan dibuatnya undang-undang adalah untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Hukum bertahan dan berkembang dalam masyarakat karena hukum sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, sehingga muncul sebuah pepatah sehari-hari *ubi societas ibi ius*, yang jika diartikan kurang lebih berarti bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum masyarakat membutuhkan adanya hukum karena masyarakat tanpa hukum, itu akan menjadi liar.

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan diatur dalam KUHP Pasal 338-350. Pada Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Adapun berkaitan dengan hukum pidana, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan nama jarimah. Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *hadd* atau takzir.⁴ Dengan demikian, jarimah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu hukum *hadd* dan hukum takzir.

Kejahatan telah dikenal sejak zaman dahulu. Salah satu tindak kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak nabi Adam yaitu Qabil terhadap Habil yang diceritakan dalam al-Quran. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya

³Kansil, Pengantar *Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 227

⁴Andi Hamzah, *KUHAP Dan KUHP*, (Cet. 19; Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 5-6

mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.⁵

Pada saat ini tindak kejahatan sering sekali terjadi, baik di kota-kota besar atau di pedesaan. Kejahatan ini bisa saja dilakukan oleh siapa saja, baik secara sadar maupun tidak sadar, yang waras maupun tidak waras. Salah satu kasus kejahatan yang terbilang tragis belakangan ini adalah kejadian yang terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pembunuhan itu terjadi pada Jumat, 27 Agustus 2021 di rumah korban. Korban mengalami luka tusuk parah di bagian tubuhnya. Warga sekitar menemukan korban sudah tergeletak dan berlumuran darah. Korban coba ditolong dengan dibawa ke rumah sakit. Namun korban tak sanggup bertahan dan meninggal saat dalam perjalanan. Pelaku pembunuhan tidak lain adalah anak kandung korban sendiri. Polisi telah memeriksa kejiwaan pelaku yang menikam ayah kandungnya hingga tewas tersebut. “Hasil pemeriksaan dokter psikiater forensik menjelaskan bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan berupa *Skizofrenia* paranoid, yang mana terperiksa kurang memahami nilai dan risiko perbuatannya,” ujar Kanit Reskrim Polsek Cengkareng Iptu Bintang saat dimintai konfirmasi.⁶

Selain itu kasus serupa pernah terjadi di Lampung Timur. Kejadian ini terjadi di desa Teluk Dalem, Kecamatan Mataram baru, Lampung Timur. Pada Senin siang 25 Mei tahun 2020 seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Pelaku menggorok leher ibu kandungnya saat korban sedang menonton televisi.⁷ Pelaku diketahui mengidap

⁵JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 35-36

⁶Sonya Teresia Debora, “Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng idap Gangguan Kejiwaan”, Situs Resmi Kompas, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/09/21/17572421/anak-yang-bunuh-ayahnya-di-cengkareng-idap-gangguan-kejiwaan>, (30 Oktober 2021).

⁷Supriyono, “Sadis Seorang Anak di Lampung Timur Tega Bunuh Ibu Kandung Sendiri”, Situs Resmi Sindonews, <https://daerah.sindonews.com/read/45694/174/sadis-seorang-anak-di-lampung-timur-tega-bunuh-ibu-kandungnya-sendiri-1590411908/10> (13 November 2021).

gangguan jiwa berupa *Skizofrenia* paranoid usai menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Lampung. Setelah mengetahui bahwa pelaku mengidap gangguan jiwa maka kasus ini dihentikan oleh kepolisian. Kepala Satuan Reserse kriminal Polres Lampung Timur AKP Faria, Arista mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan perkara pembunuhan itu diambil setelah pihaknya menerima hasil observasi Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa. “Hasil observasi RSJ Kurungan Nyawa, pelaku mengalami gangguan *Skizofrenia* paranoid”, kata Fahria. Berdasarkan pasal 44 KUHP, penderita gangguan jiwa tidak bisa diproses secara hukum sehingga surat perintah penghentian penyidik diterbitkan. Pelaku pembunuhan tersebut tidak menerima sanksi pidana melainkan perawatan di rumah sakit jiwa.⁸

Tidak selamanya pelaku pembunuhan adalah manusia yang waras. Bisa saja pelaku pembunuhan adalah mereka yang memiliki gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis yang berhubungan dengan distres atau penderitaan dan menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. Kejadian gangguan jiwa yang terjadi ini dapat ditimbulkan akibat adanya suatu pemicu dari fungsi afektif dalam keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Apabila fungsi afektif ini tidak dapat berjalan semestinya, maka terjadi gangguan psikologis yang berdampak pada kejiwaan dari seluruh unit keluarga tersebut.⁹

Dalam Islam sendiri pembunuhan atau *al-qatl* adalah salah satu tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk yaitu pembunuhan yang diharamkan

⁸Tri Purnama Jaya, “Anak yang Bunuh Ibu di Lampung Timur Dinyatakan Gangguan Jiwa”, Situs Resmi Kompas, <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/17/18212701/anak-yang-bunuh-ibu-di-lampung-timur-dinyatakan-gangguan-jiwa>, (13 November 2021).

⁹Tim Redaksi Holodoc, “Gangguan Jiwa”, Situs Resmi Tim Redaksi Holodoc www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa, (30 Oktober 2021).

seperti membunuh dengan sengaja dan ada juga pembunuhan yang dibolehkan seperti membunuh orang yang kalah dari peperangan dan tidak mau bertobat. Kasus pembunuhan juga terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan dengan sengaja seperti pembunuhan yang sudah direncanakan maupun pembunuhan yang tidak disengaja seperti meninggal karena tergilas kendaraan secara tidak disengaja dan tidak disadari oleh pengemudi.

Seperti diketahui bersama bahwa pembunuhan adalah perilaku yang keji karena menghilangkan nyawa seseorang yang masih memiliki keinginan untuk hidup. Hukum memandang ini sebagai hal yang perlu diselesaikan dengan seadil-adilnya tapi terkadang hukum menjadi cacat karena sebuah kepentingan. Pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tapi hukum harus memandang segala sisi. Hukum tidak boleh memandang dari segi perbuatan seseorang saja tapi hukum juga harus memandang pelaku kejahatan. Dengan demikian maka akan diupayakan sebuah pengkajian dan penelitian dengan judul “Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pengidap *Skizofrenia* Menurut Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan menurut calon peneliti adalah:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengidap *Skizofrenia* melakukan tindak pembunuhan?
2. Bagaimana tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* dalam perspektif hukum Islam?

C. Pengertian judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja

terjadi terhadap penelitian yang berjudul “Hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam” ini maka dipandang pentingnya menguraikan pengertian dan penjelasan dari beberapa kata dan himpunan beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Hukum**, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁰
2. **Tindak Pidana**, merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹¹
3. **Pembunuhan**, proses, cara, perbuatan membunuh.¹²
4. **Pengidap *Skizofrenia***, merupakan sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, terkadang penderitanya mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar kekuatan dirinya, terkadang juga terjadi waham yang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang bercampur dengan kenyataan, dan autisme. Hampir 1% dari penduduk dunia mengalami gangguan jiwa kategori *Skizofrenia* ini.¹³

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 531.

¹¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Cet. V; P.T Rineka Cipta Jakarta 2007), h. 92.

¹²“Pembunuhan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.lektur.id/pembunuhan> , (13 Desember 2021).

¹³Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, “*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*,” *Majority*, 5, 4, (2016), h. 160.

5. Perspektif, sudut pandang atau pandangan.¹⁴

6. Hukum Islam, adalah apa yang telah disyariatkan Allah swt. Kepada hamba-hamba-Nya, dari segi akidah, ibadah, akhlak, muamalat, dan aturan hidup, yang terdiri dari cabang-cabang yang berbeda untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia sehingga terwujudnya kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁵

D. Kajian Pustaka

Adapun beberapa referensi dan literatur yang peneliti dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini

1.Referensi Penelitian

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd al-Qurtubi, al-Andalusi, al-Maliki, (w.595 H)¹⁶ yang akrab dipanggil Ibnu Rusyd. Dalam kitab ini terdapat beberapa pembahasan fiqh yang meliputi: ibadah, muamalah, dan jinayah.
- b. Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* Karya Dr. Wahbah Zuhaili, (w.1436 H)¹⁷ kitab ini membahas tentang keseluruhan aspek tentang fiqh salah satunya fiqh tentang aspek-aspek undang-undang jinayah. Kitab ini juga disertai dengan pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Dr. Wahbah Zuhaili.
- c. Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Topo Santoso yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Islam¹⁸, buku ini berisi tentang sejarah lahirnya Kitab Undang-Undang

¹⁴“Perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/perspektif>, (31 Oktober 2021).

¹⁵Mannā’ Khalīl al-Qattān, *Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī: al-Tasyrī’ wa al-Fiqh* (Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu’arīf Li al-Nasyr Wa al-Tauzī’, 1433 H/2012M,) h. 13-14.

¹⁶Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd al-Qurtuby, al-Andalusy, al-Maliky, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. (Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th.)

¹⁷Wahbah ibn Mustafaal-Zuhaily, *Al-Fiqh AL-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.)

¹⁸Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Hukum Pidana (KUHP), penggolongan tindak pidana, definisi, ruang lingkup, asas dan tujuan Hukum pidana Islam.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam yang ditulis oleh Nila Aulia Khairunnisa¹⁹. Tujuan dari penelitian Nila Aulia Khairunnisa ini ialah untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana pengidap *Skizofrenia* berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam, adapun yang membedakan dengan peneliti ini peneliti membahas tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam.
- b. Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana bagi Penderita Gangguan Kategori *Skizofrenia* (Studi Putusan Nomor 114/PID.B/2014/PN.CJ) yang ditulis oleh Ida Ayu Indah Puspitasari²⁰. Tujuan dari penelitian Ida Ayu Indah Puspitasari adalah kemampuan bertanggung jawab pelaku dengan gangguan jiwa *Skizofrenia*, adapun yang membedakan dengan penelitian ini peneliti membahas lebih dalam tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam.
- c. Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana yang ditulis oleh Yasir Arafat²¹.

¹⁹Nila Aulia Khairunnisa, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Skripsi* (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

²⁰Ida Ayu Indah Puspitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori *Skizofrenia* (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)" *Skripsi* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018).

²¹Yasir Arafat, "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana" *Skripsi* (Jambi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

Tujuan dari penelitian Yasir Arafat adalah mengetahui bentuk-bentuk gangguan jiwa, bentuk pertanggungjawaban pidana serta pandangan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa menurut hukum Islam dan hukum pidana, adapun yang membedakan dengan penelitian ini peneliti membahas lebih dalam tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam.

- d. Jurnal yang di susun oleh Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar yang berjudul kajian epidemiologis *Skizofrenia*²², Jurnal ini berisi tentang review *Skizofrenia* berdasarkan data kepustakaan dan jurnal dengan fokus penulisan *Skizofrenia*, yang meliputi gejala, klasifikasi, prevalensi, faktor risiko, dan pengobatan *Skizofrenia*. Adapun yang membedakan dengan penelitian ini peneliti membahas lebih dalam tentang hukum tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* menurut perspektif hukum Islam

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.²³

²²Siti Zahnia dan Dyah Wulan Sumekar, “Kajian Epidemiologis *Skizofrenia*, *Jurnal Majority* 5, no. 4 (2016): h. 160-166

²³Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 5.

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²⁴ Adapun kaitanya dengan penelitian ini pendekatan *Yuridis Normatif* diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.
- b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah²⁵

3. Metodologi Pengumpulan data

- a. Sumber Primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.²⁶ Sumber utama penelitian ini adalah Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, karena kitab ini terdapat pembahasan tentang seputar fikih jinayah yang menjadi pembahsan dalam penelitian ini, dan KUHP hukum pidana yang berkaitan dengan judul peneliti.
- b. Sumber Sekunder, yaitu sumber yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁷

Sumber pendukung penelitian ini diambil dari referensi literatur berupa jurnal dan penelitian lainnya terkait kajian epidemiologis *Skizofrenia*.

²⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

²⁵Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

²⁶Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39

²⁷Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menafsirkan sumber data yang diperlukan untuk penelitian ini sesuai kebutuhan. Kemudian buang hasilnya dalam bentuk deskripsi sistem untuk menjadikannya pernyataan yang lengkap.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.²⁸

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengidap *Skizofrenia* melakukan tindak pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui tindak pidana terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia* dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah tindak pidana yang

²⁸Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.17-18.

dilakukan oleh pengidap gangguan jiwa terutama kategori *Skizofrenia* serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

- b. Secara Praktis, diharapkan agar penelitian ini menjadi referensi bagi para penegak hukum dan akademisi terkait kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pengidap *Skizofrenia*.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

1. Tidak Pidana

Tindak pidana banyak sekali pengertiannya bagi para pakar hukum pidana, karena mereka memandang dari sisi yang berbeda-beda sehingga memunculkan banyak pendapat. Salah satu buku yang mengemukakan pendapat pakar hukum tentang tindak pidana merupakan buku karangan Agus Ruslianto yang bertajuk *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Dia mengutip sebagian pendapat pakar hukum. Diantaranya pendapat ahli hukum tersebut adalah menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seseorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Kemudian menurut Simon bahwa tindak pidana mempunyai unsur-unsur: Diancam oleh pidana dengan hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹

Adapun menurut Moeljatno dia mengatakan; “Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Kemudian moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana.²

¹Agus Ruslianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

²Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 4-5.

Kemudian Teguh Prasetyo menjelaskan secara rinci lagi bahwa Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerakgerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melapor, maka dia dapat dikenakan sanksi. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³ Berkaitan dengan tindak pidana (*Jarimah* dalam Islam diartikan sebagai suatu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum *haad* (hukuman yang sudah ada *nash* nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya).⁴

2. Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu kegiatan yang dicoba oleh seseorang ataupun sebagian orang yang mengakibatkan seseorang atau sebagian orang meninggal dunia. *Jarimah* pembunuhan juga dapat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang melanggar *syara'* karena pelanggaran hukum *had* atau *ta'zir* baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan sengaja dengan suatu perencanaan ataupun tidak didahului suatu perencanaan.⁵ Selain itu, pengertian *jarimah* pembunuhan dapat

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2015), h. 50.

⁴Ahmad Hanafi, *Asaz-Asaz Hukum Pidana Islam*, (Cet. 5; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

⁵Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 83.

pula diartikan sebagai tindak pidana pelanggaran terhadap syara' karena baik pelanggaran hukum had atau *ta'zir* yang diberikan sanksi bagi pembunuhan sengaja yaitu pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qisās*.⁶

Berkaitan dengan jarimah pembunuhan, maka bisa ditegaskan kalau penafsiran jarimah pembunuhan bisa diartikan sebagai sesuatu larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukum had (hukuman yang telah terdapat nashnya) ataupun *ta'zir* (hukuman yang tidak terdapat nashnya) baik didahului dengan unsur-unsur pembunuhan dengan sesuatu perencanaan maupun tidak didahului sesuatu perencanaan dimana untuk pembunuhan terencana pelakunya harus dijatuhi hukuman *qisās*.

Tak ada agama di dunia ini yang memandang hidup manusia sedemikian kudusnya sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup semua umat manusia⁷.

Tindak pidana membunuh seorang muslim merupakan hal yang sangat mengerikan, sehingga bahkan setelah dihukum had pun, si pelaku masih akan disiksa dalam neraka, dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT.⁸

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar **جَوَّجَ** dari fi'il madhi **جَوَّجَ** yang artinya membunuh.⁹ Adapun secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan; atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan

⁶Muhammad Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), h. 123.

⁷Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: R.Cipta, 1992), h. 18.

⁸Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, h. 20.

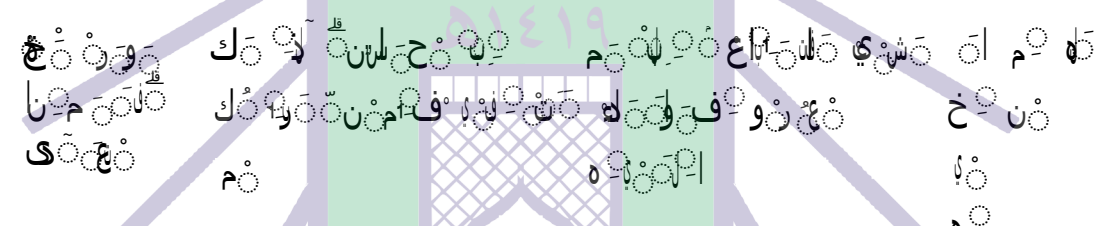
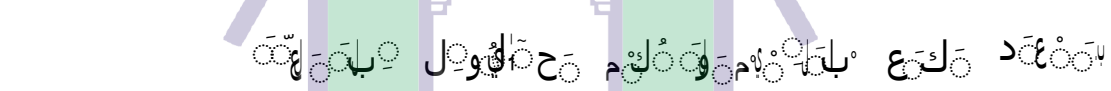
⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992), h. 172.

bangunan kemanusiaan.¹⁰ Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan seseorang untuk menghilangkan nyawa; menghilangkan ruh atau jiwa orang lain.¹¹

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas (tindakan pidana yang bersanksikan hukum *qisās*). *Qisās* sendiri dalam bahasa arab adalah  artinya menelusuri jejak, atau  artinya pencari jejak. Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak *qisās* mengikuti dan menelusuri tindak pidana terhadap pelaku. Sedangkan menurut istilah, *qisās* adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya, yaitu membunuh.¹²

Pembunuhan dalam Islam didasarkan pada beberapa keterangan nas Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2: 178-179.






 Terjemahnya:

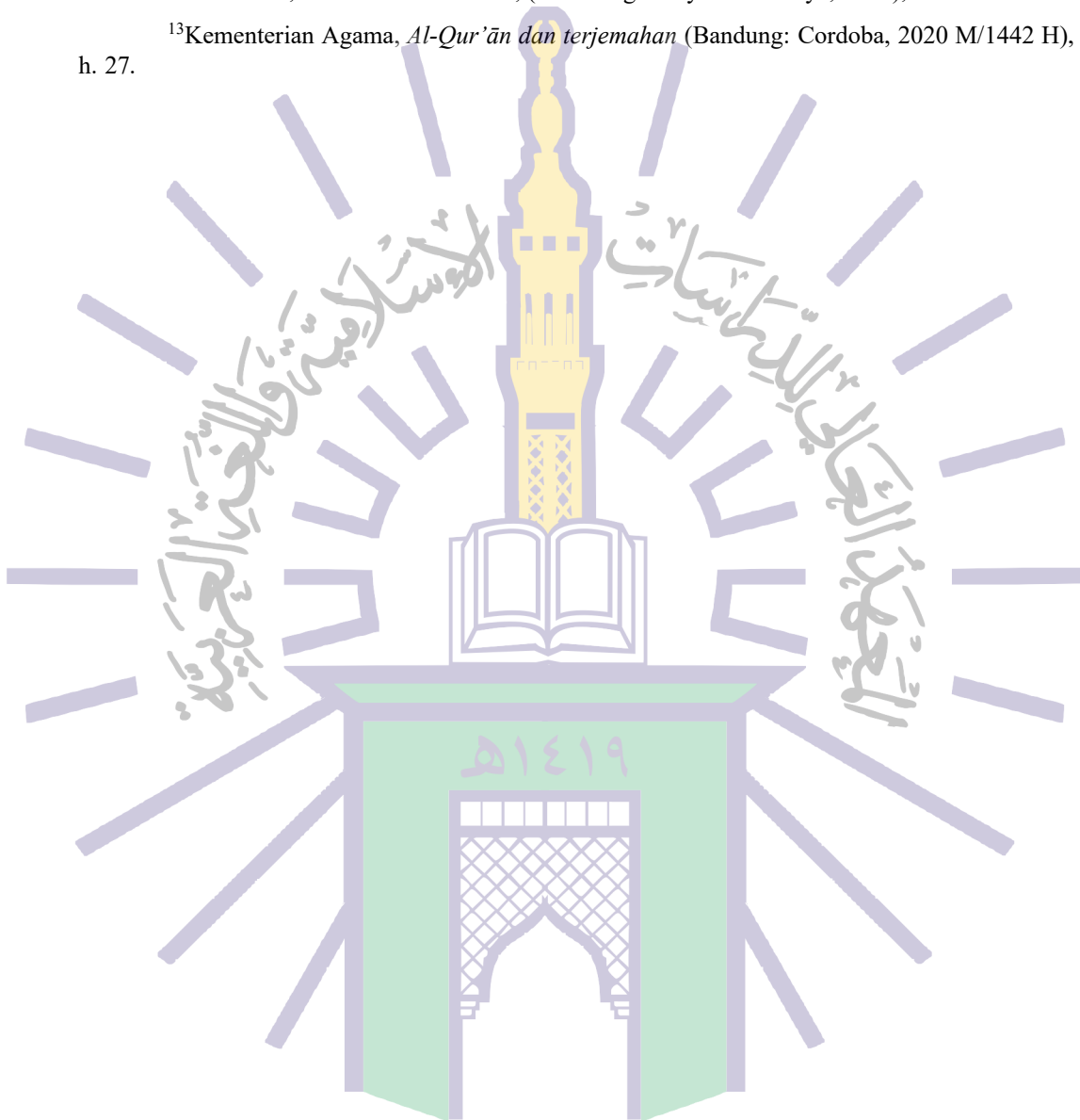
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.¹³

¹⁰Wahbah ibn Mustafaa-Zuhaily, *Al-Fiqh AL-Islam wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), h. 217.

¹¹Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), jilid II, h. 6.

¹²Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h . 118.

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020 M/1442 H), h. 27.

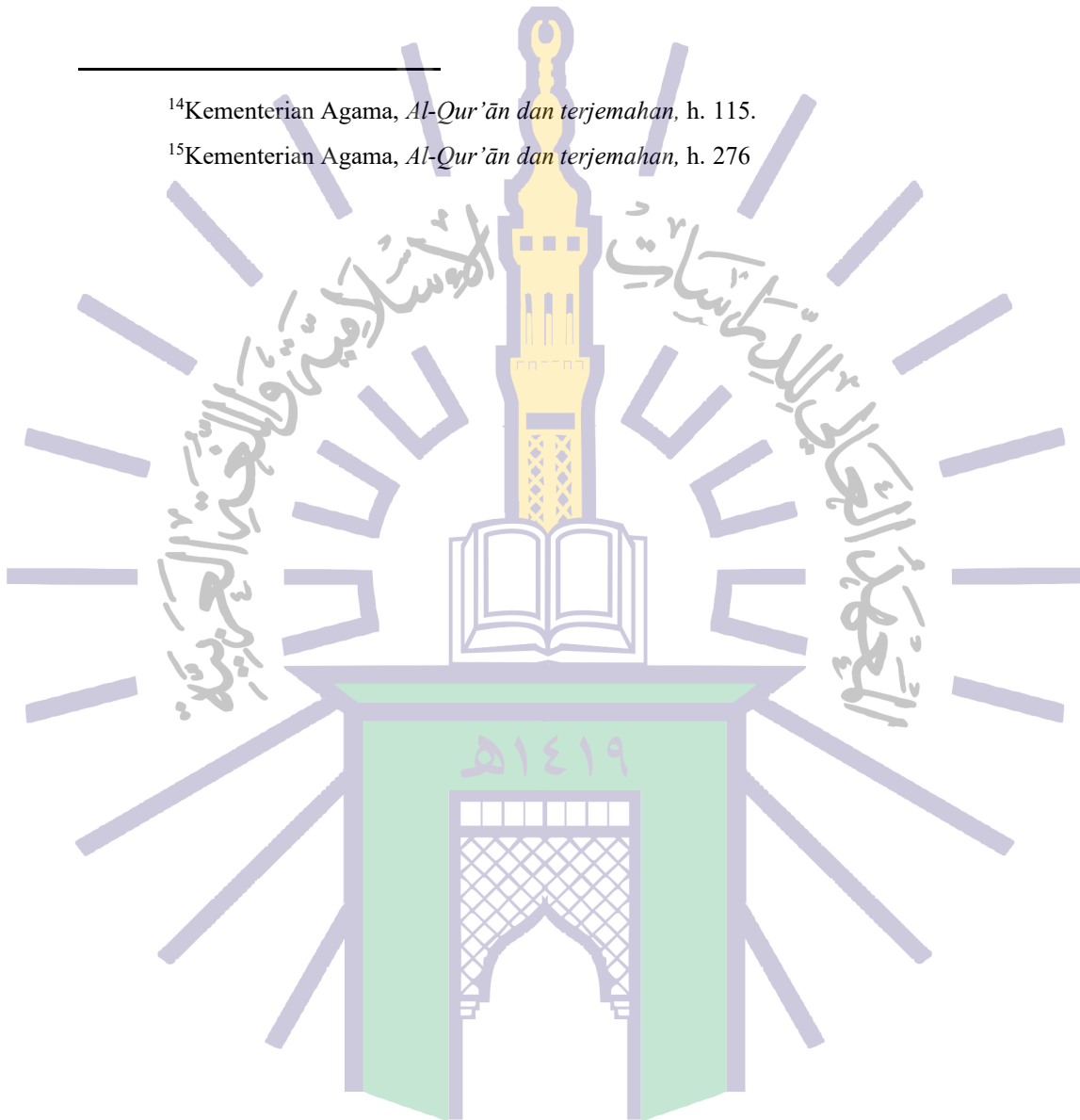


الَّذِينَ سَجَدُوا لِأَنبِيَائِهِمْ هَلْ تَعْلَمُونَ مَا جَاءَ بِالْأَنبِيَائِ
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ نُوحٌ بِهَا لَوْلَا دَجُّوا تَحْتَهُ لَكُنَّا فَجُوعًا لِّمَنْ هُمْ
 مَعَدَّةٌ

لَقَدْ كَفَرَ لَكَ رِضْوَانُ مَنَ لَّوْنِ

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 115.

¹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 276



[Abdullah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)." Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Ayahku]. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan]. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ali bin Khsyram] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] semuanya dari [Al A'masy] dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut.

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 114.

¹⁷Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M), h. 106.



qiṣāṣ , maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah, serta tidak akan diterima ibadahnya baik amalam sunnah atau wajib." Dan hadis Sufyan redaksinya lebih lengkap. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Ghalib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Sulaiman] dari [Sulaiman bin Katsir] berkata, telah menceritakan kepada kami [Amru bin Dinar] dari [Thawus] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, lalu ia menyebutkan makna hadis Sufyan.

B. Jenis-Jenis pidana

Dalam penjatuhan pidana, terdapat jenis-jenis sanksi pidana yang ketetapanannya telah ditentukan. Berbagai jenis sanksi dalam hukum pidana Indonesia terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini sudah diatur dalam KUHP Pasal 10 serta Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas

¹⁸Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Iṣriyyah t.th.), h. 183.



menentukan bahwa perbuatan menambah jenis-jenis pidana lain selain yang ada dalam Pasal 10 KUHP ialah terlarang.¹⁹

Pidana pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, dan Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946). Sedangkan pidana tambahan terdiri dari Pencabutan Hak-Hak Tertentu, Perampasan Barang-Barang Tertentu, dan Pengumuman Keputusan Hakim. Berikut penjelasan terkait jenis-jenis pidana pokok.

1. Pidana mati

Pidana mati masih dipertahankan dalam KUHP terhadap tindak pidana tertentu yang tergolong serius seperti kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan, serta pembajakan di laut. Ancaman pidana mati juga terdapat pada UU di luar KUHP yang bertujuan sebagai preventif atau pencegahan agar kuantitas kejahatan tidak semakin marak seperti UU Narkotika, Korupsi, Terorisme, dan sebagainya. Namun, terdapat pro dan kontra terhadap penerapan pidana mati ini. Pandangan yang mempertahankan pidana mati menyatakan bahwa pidana ini masih merupakan sarana yang ampuh diperuntukkan kepada pelaku tindak pidana yang tergolong berat di mana tidak terdapat lagi harapan untuk dibina. Sedangkan, pandangan yang kontra berargumen bahwa pidana mati sangatlah bertentangan dengan peri kemanusiaan serta pidana mati yang mutlak tidak mungkin dapat diperbaiki apabila terdapat kesalahan hakim dalam penerapan hukum.

2. Pidana penjara

Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa pidana penjara ialah pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana ini terdiri atas dua macam yaitu pidana penjara sementara dan seumur hidup. Untuk pidana

¹⁹Failin, “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, (Jurnal Cendekia Hukum, 2017), h. 21.

penjara sementara, minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun berturut-turut sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) KUHP. Sedangkan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara yang diancam secara alternatif dengan pidana mati maksimal dijatuhkannya 20 tahun berturut-turut. Ini apabila terdapat concursus (perbarengan tindak pidana) atau recidive (pengulangan tindak pidana), atau melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam suatu jabatan. Selain itu, dalam KUHP Pasal 14 huruf a, b, dan c dikenal juga adanya pidana bersyarat.

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan termasuk pidana perampasan terhadap kemerdekaan seorang terpidana berdasarkan putusan dari pengadilan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan, sehingga pidana kurungan ini tidak jauh beda dengan pidana penjara. Namun, lamanya pidana kurungan minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun, dan apabila terdapat unsur pemberatan pidana menyangkut concursus, recidive, atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana melanggar kewajiban khusus dalam jabatan (Pasal 18 KUHP) dapat dijatuhi kurungan selama 1 tahun 4 bulan. Terdapat juga ketentuan yang mengatur pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda jika pidana denda tersebut tidak dibayar, di mana dapat diganti dengan kurungan denda maksimal 6 bulan atau 8 bulan paling lama jika terdapat unsur pemberatan pidana (Pasal 30 ayat (2), (3), (4), dan (5) KUHP).

4. Pidana denda

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok merupakan pidana yang jarang dijatuhkan oleh para hakim yang khususnya pada praktik peradilan pidana Indonesia. Hal ini karena jumlah pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang umumnya relatif ringan, sehingga terdapat penyesuaian pidana denda dalam KUHP dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 18 Tahun 1960 (dilipatgandakan menjadi 15 kali, Perma No. 2 Tahun

2012 (dilipatgandakan menjadi 1000 kali kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2), dan Pasal 303 bis ayat (1) dan (2) KUHP).²⁰

Adapun dalam perspektif fikih jinayah maka jenis-jenis pidana terbagi menjadi 3:

1. Jarimah hudud

Hudud jamaknya had. Yang memiliki arti secara bahasa menahan atau menghukum. Adapun menurut istilah sangsi bagi orang yang melanggar hukum syar'i dengan cara dipukul, didera, atau dilempari dengan batu hingga mati.²¹ Hukum had ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tentu bagi setiap hukum. Jarimah hudud ini dalam beberapa kasus dijelaskan dalam Q.S. al-Nur/ 24: 2.

[illegible]

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.²²

kemudian dalam Q.S. al-Nur/24:4.

١. شَدَّ دَلَّ ٢. جَلَدَ ٣. لَمَسَ ٤. صَبَّ ٥. نَحَّ ٦. مَلَّ ٧. تَلَّ ٨. دَلَّ ٩. جَلَدَ ١٠. لَمَسَ ١١. صَبَّ ١٢. نَحَّ ١٣. مَلَّ ١٤. تَلَّ

Terjemahnya

وَوُودٌ ۚ لَّكُمُ
مُحَالٌ ۚ فِى سُقُوتٍ ۚ وَنَ

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka

²⁰Andi Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h 88-90.

²¹Alsya'rawi, *tafsir alsaya'rawi*, (mutābi'akhbār al-Yaum, t,th.), h. 7729.

²²Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 350.



Secara literal qisās merupakan kata yang berasal dari kata قِصَاصٌ-يُقَصِّصُ قِصَاصًا wa qasāṣn yang mempunyai arti mengikuti, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.²⁶ Arti qisās secara terminologi ialah hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan yang serupa dengan perbuatan, atau pembunuhan, atau melukai, atau merusak anggota badan, atau mengilangkan manfaatnya, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara’.

²³Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 350.

²⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 113.

²⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 114.

²⁶M Nurul Irfan dan Masyrofah, *fiqih jinayah*, (jakarta; Amzah, 2014), h 4.



Dengan perkataan lain nyawa dibalas dengan nyawa, kecuali jika pihak ahli waris orang yang terbunuh mengampunkan, maka orang yang membunuh dikenakan membayar diat (ganti yang berupa harta benda) yang sepantasnya.²⁷ Adapun jarimah ini meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja.

3. Jarimah *ta'zir*

Hukum *ta'zir* adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam alquran dan hadis yang bentuknya sebagai hukuman ringan.²⁸ Menurut hukum islam, pelaksanaan hukum *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada hakim islam hukum ini diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk di hukum *haad* atau tidak memenuhi syarat membayar diat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat perbuatannya. *Ta'zir* ini di bagi menjadi tiga bagian: jarimah hudud atau *qiṣās* yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan lain sebagainya.

C. Jenis-Jenis Pembunuhan

Pembunuhan merupakan suatu kegiatan yang dicoba oleh seseorang ataupun sebagian orang yang mengakibatkan seseorang atau sebagian orang meninggal dunia. Jika kita memperhatikan dari perilaku seseorang ketika melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam dapat diklasifikasikan atau

²⁷Rāghib al-Aṣḥānī, *mu'jam al-mufradat Alfāḍ al-Qur'ān*, (Danaskus: Dār al-Qolam, 2009), h. 671

²⁸Abdu al-Karīm al-Lāhim, *fiḥu al-jinayāt wa al hudūd*, (riyad: dar kanūz isybilīya, Cet. I), jilid 3, h. 377.

dikelompokkan menjadi tiga macam: *Amdī* (disengaja), *khata'* (tidak sengaja), dan *qathlu syibhu amdi* (semi disengaja)²⁹.

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.³⁰

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati.³¹

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

a. Korban adalah orang yang hidup.

²⁹Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 125.

³⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010.), h. 241.

³¹Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t), jus II h. 6.

b. Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.

c. Ada niat bagi si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan.

Dasar hukum pembunuhan sengaja terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 178-179. dan Q.S. al-Maidah/5:45.

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَلْبَسِ
بِطَنٍ يُكَلِّمُ الْاَعْمٰى وَبِطَنٍ يُبْغِى
الْفِتْنَةَ وَبِطَنٍ يُؤْمِرُ بِالسَّيْئِ
وَيَنْهٰى عَنِ الْاِحْسَانِ وَبِطَنٍ يُؤْتِي
مَنْ يَّشَاءُ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ

[illegible]

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.³²

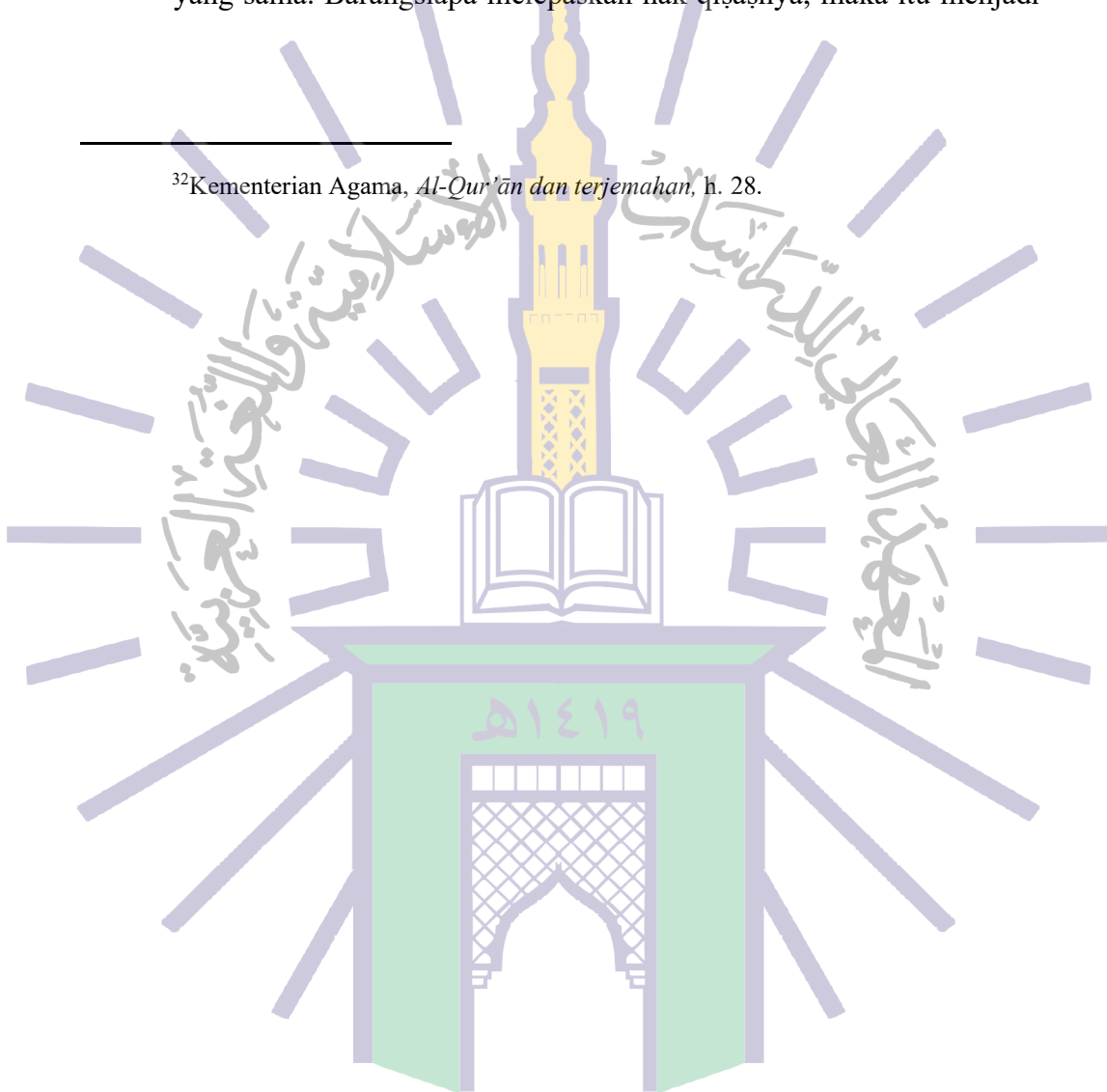
وَلَا تَعْلَمُ أَلَمَ الْفَجَاءِ
فَلَمَّا أَتَاهَا فَلَمَّتْ بِنَفْسٍ
سَاسٍ وَأَمَّ عَنِّي
فَلَمَّا لَمَّتْ لَمَّتْ

وَلَوْ طَمَعْتُمْ مَصَدَقَ كَلِّ لَوْلَا هُوَ وَمَنْ لَوْلَا هُوَ
 كَلِّ لَوْلَا هُوَ وَمَنْ لَوْلَا هُوَ وَمَنْ لَوْلَا هُوَ
 كَلِّ لَوْلَا هُوَ وَمَنْ لَوْلَا هُوَ وَمَنْ لَوْلَا هُوَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya balasan yang sama. Barangsiapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi

³²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 28.



penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.³³

Hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah:

- a. Hukuman *qisās* sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 178-179 dan al-Maidah ayat 45.
- b. Hukuman diat takzir dan berpuasa sebagai hukuman pengganti. Hukuman *qisās* sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, jika hukuman *qisās* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diat sebagai penggantinya berdasarkan QS, al-Baqarah ayat 178. Adapun yang dimaksud dengan diat adalah nama harta yang menjadi ganti dari jiwa, atau ganti harta yang wajib diserahkan kepada keluarga korban, ganti yang harus diserahkan kepada korban kejahatan sekain jiwa seperti melukai, maka ganti ini disebut *irsy*. Terkadang nama diat digunakan untuk makna *irsy* juga. Berdasarkan penggunaan ini, sebagai ahli fiqih mendefinisikan diat sebagai harta yang wajib dibayarkan karena tindak kriminal terhadap jiwa atau anggota badan. Diat pembunuhan ditentukan dalam syari'at islam, dan jumlahnya berbeda berdasarkan perbedaan harta.³⁴ Kemudian, jika hukuman diat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman ta'zir penggantinya, dalam hal ini hakim penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.
- c. Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan. Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris terbunuh.³⁵

³³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 116.

³⁴Abdul Karim Zaidan, *pengantar studi syari'ah islam lebih dalam*, (jakarta: Rabbani press, 2008), h. 516.

³⁵Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 133.

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati.³⁶

- Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau ketidak sengajaan pelaku.
- Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat sebab akibat.³⁷

[illegible]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba

sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.³⁸

³⁶Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972), h. 152-153.

³⁷Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h 137.

³⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 94.



Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan firman Allah swt. di atas adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya diat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai *qiṣāṣ* . Sedangkan kiffaratnya, yaitu memerdekakan budak.

Oleh karena itu, hukuman bagi tindak pidana pembunuhan tidak sengaja yaitu:

- a. Hukuman pokok adalah diat mukhaffafah (diat ringan), dan kiffarat (memerdekakan budak)
- b. Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kiffarat.
- c. Hukuman tambahan adalah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada ikatan keluarga

3. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulannya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan.³⁹

Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ada tiga macam:

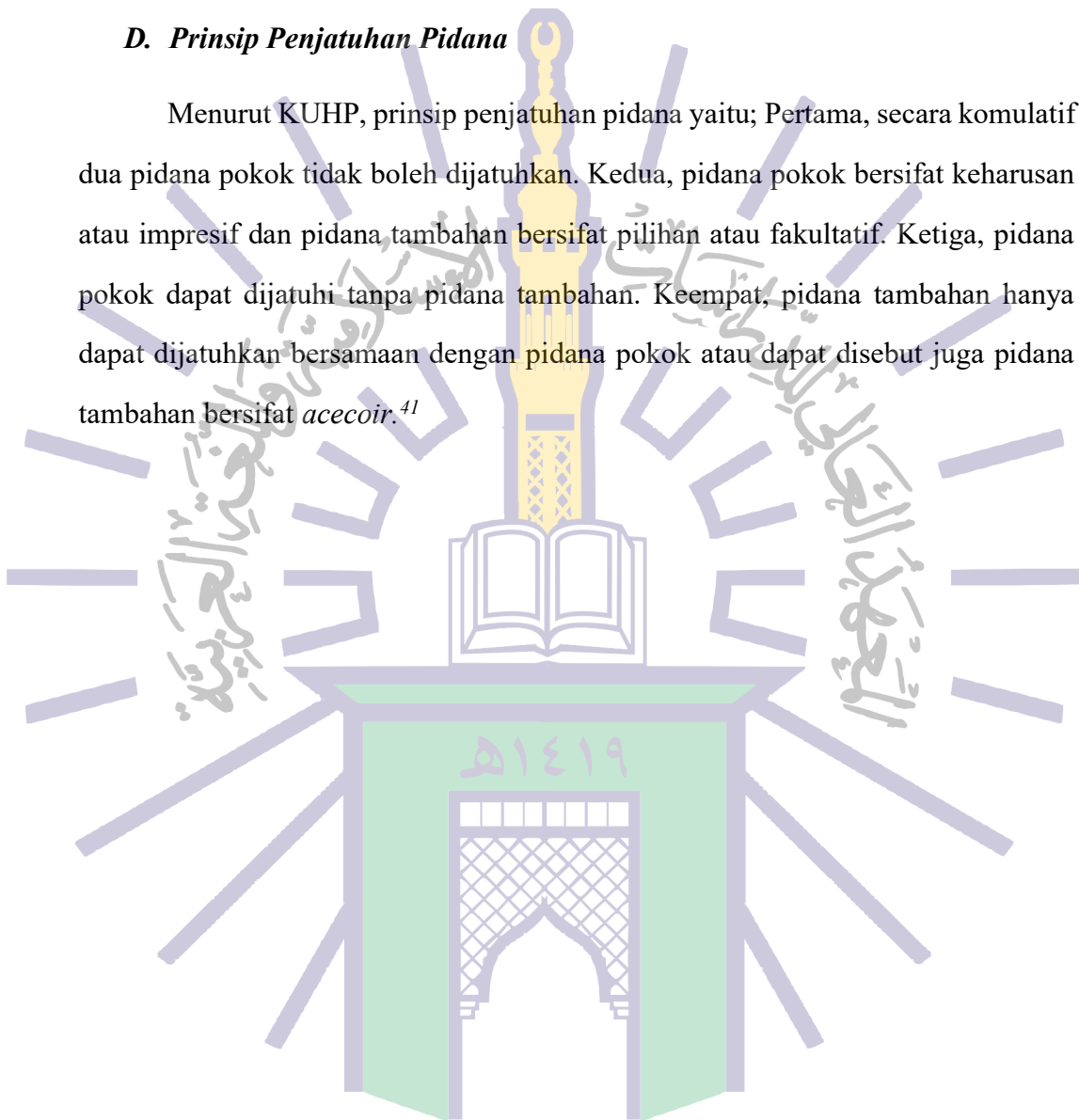
- a. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian.

³⁹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 154.

- b. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh.
- c. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku.⁴⁰

D. Prinsip Penjatuhan Pidana

Menurut KUHP, prinsip penjatuhan pidana yaitu; Pertama, secara kumulatif dua pidana pokok tidak boleh dijatuhkan. Kedua, pidana pokok bersifat keharusan atau impresif dan pidana tambahan bersifat pilihan atau fakultatif. Ketiga, pidana pokok dapat dijatuhi tanpa pidana tambahan. Keempat, pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok atau dapat disebut juga pidana tambahan bersifat *acecoir*.⁴¹



⁴⁰Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 137

⁴¹Andi Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 88-90.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *SKIZOFRENIA*

A. *Pengertian Skizofrenia*

Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, terkadang penderitanya mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar kekuatan dirinya, terkadang juga terjadi waham yang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang bercampur dengan kenyataan, dan autisme. Hampir 1% dari penduduk dunia mengalami gangguan jiwa kategori *Skizofrenia* ini¹.

Skizofrenia dikategorikan ke dalam salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, serta mempengaruhi emosional dan tingkah laku pengidapnya. Banyak faktor yang berperan terhadap kemunculan penyakit ini, di antaranya faktor genetik, biologis, biokimia, psikososial, status sosial ekonomi, stres, dan juga pengaruh obat-obatan. *Skizofrenia* dimasukkan ke dalam bagian ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Pengertian ODGJ Terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Pada hakikatnya, ODGJ tetap dianggap dan diakui sebagai subjek hukum di mana suatu subjek hukum dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain dalam pengadilan².

Menurut Longhort dalam buku Supratiknya, stigma terhadap gangguan jiwa adalah istilah yang sebenarnya sukar didefinisikan secara khusus karena istilah meliputi aspek yang luas, akan tetapi disepakati mengandung konotasi

¹Siti Zahnia and Dyah Wulan Sumekar, “*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*,” h 160.

²Ida Ayu Indah Puspitasari and Rofikah, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No. 144/Pid.b/2024/PN.Cj)*,” Recidive, 8, 2 (Agustus, 2019), h 103.

kemanusiaan yang kurang. Istilah ini berarti suatu sikap jiwa yang muncul dalam masyarakat, yang mengucilkan anggota masyarakat yang memiliki kelainan jiwa.³

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa atau dikenal juga dengan istilah *Skizofrenia*. Menurut Julianto Simajuntak adalah penyakit dimana keprebadian mengalami keretakan alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan, dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien *Skizofrenia* ketiga alam itu terputus, baik satu atau semuanya.⁴ Sedangkan menurut Dr. A. Supratiknya dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Perilaku Abnormal*, *Skizofrenia* adalah gangguan psikotik berat yang ditandai *distorsi* berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan *fragmentasi persepsi*, pikiran dan emosi.⁵ Muhammad Vandestra dalam bukunya *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, menyebutkan bahwa penyakit jiwa adalah kelainan keprebadian yang ditandai oleh mental dalam (*profound-mental*) dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.⁶

Dari hasil berbagai penyelidikan dapat dikatakan bahwa gangguan jiwa adalah kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut tidak disebabkan oleh sakit atau rusaknya bagian-bagian anggota badan, meskipun kadang-kadang gejala terlihat pada fisik.⁷

³Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta, Kanisus, 2006), h. 115.

⁴Julianto Simajuntak, *Konseling Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008), h. 7.

⁵Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, h. 71.

⁶Muhammad Vandestra, *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, (Dragon Pamedia, 2017) h. 2.

⁷Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001), h. 26.

Adapun bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu bersifat *duniawi* dan *ukhrawi*. Macam-macam *psikopatologi* yang termasuk dalam kategori bersifat *duniawi* berupa gejala-gejala atau penyakit kejiwaan. Sedangkan *psikopatologi* bersifat *ukhrawi*, berupa penyakit akibat penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai moral, spiritual, dan agama.⁸ Sedangkan dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah, jenis-jenis psikopatologi islami dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: Psikopatologi yang berhubungan dengan akidah atau berhubungan dengan Tuhan (*illahiyyah*), psikopatologi yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan (*insaniyyah*), psikopatologi yang berkaitan dengan akidah dan hubungan manusia. Sedangkan bentuk-bentuk gangguan jiwa dalam hukum pidana antara lain:

1. Gangguan jiwa organik: gangguan jiwa (psikotik maupun non-psikotik) yang diduga ada kaitannya dengan faktor organik spesifik (bisa penyakit/gangguan sistemik tubuh atau gangguan pada otak sendiri).
2. *Skizofrenia*: salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku individu.
3. Gangguan skizotipal dan gangguan waham: Individu yang mengalami gangguan kepribadian skizotipal (*schizotypal personality disorder*) memiliki cirri-ciri khas *Skizofrenia* jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang yang mengalami gangguan kepribadian skizoid, tetapi simptom-simptomnya tidak begitu berat untuk membenarkan diagnosis *Skizofrenia*.
4. Gangguan neurotic: sebagian besar dialami sebagai suatu gangguan fungsi intrafiskik, dan gejalanya adalah egodistonik, sementara patologi kepribadian sebagian besar dialami sebagai gangguan fungsi antarpribadi, dan pola perilaku maladaptif seringkali dialami sebagai ego-sintonik.

⁸ Tin Tri Rahayu, *psikoterapi perspektif islam dan psikologi kontemporer*, h. 136-137.

5. Gangguan perilaku masa anak dan remaja menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat.
6. Gangguan Psikosomatik: komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif.
7. Retardasi Mental: keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh.⁹

B. Faktor Penyebab Skizofrenia

Gangguan jiwa *Skizofrenia* tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor pemicu yang berperan sehingga seseorang dapat menderita penyakit ini. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa faktor genetik, faktor biologis, faktor biokimia, faktor psikososial, faktor status sosial ekonomi, faktor stres, juga faktor penyalahgunaan obat. Telah dibuktikan dengan penelitian terhadap berbagai keluarga yang mengidap *Skizofrenia* terutama anak-anak kembar *monozigot* bahwa faktor genetik turut menjadi penyebab munculnya *Skizofrenia*. Perkiraan potensi yang diturunkan *Skizofrenia* ialah melalui gen resesif. Namun, potensi ini bisa jadi kuat dan juga lemah karena tergantung pada lingkungan individu tersebut apakah akan terjadi perwujudan *Skizofrenia* atau tidak.

Faktor-faktor yang berperan terhadap timbulnya *Skizofrenia* adalah sebagai berikut;

⁹Nila Aulia Khairunnisa, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*, h. 30-31.

1. Umur: Umur 25-35 tahun kemungkinan berisiko 1,8 kali lebih besar menderita *Skizofrenia* dibandingkan umur 17-24 tahun.
2. Jenis kelamin: Proporsi skiofrenia terbanyak adalah lakilaki (72%) dengan kemungkinan laki-laki berisiko 2,37 kali lebih besar mengalami kejadian *Skizofrenia* dibandingkan perempuan. Kaum pria lebih mudah terkena gangguan jiwa karena kaum pria yang menjadi penopang utama rumah tangga sehingga lebih besar mengalami tekanan hidup, sedangkan perempuan lebih sedikit berisiko menderita gangguan jiwa dibandingkan laki-laki karena perempuan lebih bisa menerima situasi kehidupan dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun beberapa sumber lainnya mengatakan bahwa wanita lebih mempunyai risiko untuk menderita stress psikologik dan juga wanita relatif lebih rentan bila dikenai trauma.³ Sementara prevalensi *Skizofrenia* antara laki-laki dan perempuan adalah sama.
3. Pekerjaan: Pada kelompok *Skizofrenia*, jumlah yang tidak bekerja adalah sebesar 85,3% sehingga orang yang tidak bekerja kemungkinan mempunyai risiko 6,2 kali lebih besar menderita *Skizofrenia* dibandingkan yang bekerja. Orang yang tidak bekerja akan lebih mudah menjadi stres yang berhubungan dengan tingginya kadar hormon stres (kadar katekolamin) dan mengakibatkan ketidakberdayaan, karena orang yang bekerja memiliki rasa optimis terhadap masa depan dan lebih memiliki semangat hidup yang lebih besar dibandingkan dengan yang tidak bekerja.
4. Status perkawinan: Seseorang yang belum menikah kemungkinan berisiko untuk mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia* dibandingkan yang menikah karena status marital perlu untuk pertukaran ego ideal dan identifikasi perilaku antara suami dan istri menuju tercapainya kedamaian.⁶ Dan

perhatian dan kasih sayang adalah fundamental bagi pencapaian suatu hidup yang berarti dan memuaskan.

5. Konflik keluarga: Konflik keluarga kemungkinan berisiko 1,13 kali untuk mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia* dibandingkan tidak ada konflik keluarga.
6. Status ekonomi: Status ekonomi rendah mempunyai risiko 6,00 kali untuk mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia* dibandingkan status ekonomi tinggi. Status ekonomi rendah sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Beberapa ahli tidak mempertimbangkan kemiskinan (status ekonomi rendah) sebagai faktor risiko, tetapi faktor yang menyertainya bertanggung jawab atas timbulnya gangguan kesehatan. Himpitan ekonomi memicu orang menjadi rentan dan terjadi berbagai peristiwa yang menyebabkan gangguan jiwa. Jadi, penyebab gangguan jiwa bukan sekadar stressor psikososial melainkan juga stressor ekonomi. Dua stressor ini kaitmengait, makin membuat persoalan yang sudah kompleks menjadi lebih kompleks.¹⁰

Hipotesis dopamin menyatakan bahwa *Skizofrenia* disebabkan oleh aktivitas pada jalur dopamin mesolimbik yang berlebihan. Hal ini didukung oleh temuan bahwa amfetamin, yang kerjanya meningkatkan pelepasan dopamin, dapat menginduksi psikosis yang mirip *Skizofrenia*; dan obat antipsikotik (terutama antipsikotik generasi pertama atau antipsikotik tipikal/klasik) bekerja dengan memblokir reseptor dopamine, terutama reseptor D2. 2 Mekanisme neuroinflamasi berperan dalam *Skizofrenia* termasuk glial (kehilangan dan aktivasi astroglial, aktivasi mikrogial), imunologik (sitokin, kemokin dan prostaglandin), dan oksidatif (oksigen reaktif dan spesies nitrogen). Mekanisme inilah yang

¹⁰Zahnia and Sumekar, “*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*”, h 161-162.

menghasilkan disregulasi glutamatergik (hipofungsi) dan dopaminergik (hiperfungsi limbik, hipofungsi frontal).¹¹

C. Gejala Skizofrenia

Dalam mengenal *Skizofrenia*, terdapat gejala-gejala yang dapat ditemukan. Gejala-gejala tersebut bisa berupa;

1. Gangguan Pikiran: Dalam bahasan biasanya ditemukan abnormalitas, digresi yang berketerusan pada bicara, dan keterbatasan ekspresi serta isi pembicaraan.
2. Delusi: merupakan keyakinan yang salah berdasarkan pengetahuan yang tidak benar terhadap kenyataan yang tidak sesuai atau sejalan dengan latar belakang sosial serta kebiasaan pasien.
3. Halusinasi: ialah persepsi sensorik dengan ketiadaan stimulus eksternal atau pengaruh luar. Halusinasi yang sering ditemukan ialah halusinasi auditorik.
4. Afek Abnormal: ialah penurunan intensitas dan variasi emosional sebagai respon yang tidak sesuai dengan komunikasi.
5. Gangguan Kepribadian Motorik: Penurunan pergerakan spontan dengan kewaspadaan pasien terhadap lingkungan sekitarnya.¹²

D. Jenis Skizofrenia

Skizofrenia memiliki beberapa jenis yang terdiri dari *Skizofrenia Paranoid*, *Skizofrenia Tidak Teratur*, *Skizofrenia Katatonik*, *Skizofrenia Undifferentiated*, dan *Skizofrenia Residual*. Berikut penjelasannya;

1. *Skizofrenia Paranoid*: Jenis ini ditandai dengan delusi atau halusinasi pendengaran yang menonjol dalam konteks perluasan mempengaruhi

¹¹Zahnia and Sumekar, "*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*", h 162.

¹²Zahnia and Sumekar, "*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*", h 163.

kondisi kognitif. Delusi bisa terjadi secara berlebihan dan delusi dengan tema kecemburuan, religiusitas, atau somatisasi bisa saja terjadi. Untuk halusinasinya juga bisa terkait oleh sebab delusinya. Bentuk yang terkait bisa kecemasan, kemarahan, sikap tidak peduli, dan argumentatif.

2. *Skizofrenia Tidak Teratur*: hal penting dari bentuk jenis ini ialah tidak terorganisir seperti bicara dan perilaku yang tidak teratur dan datar. Kinerja gangguannya dapat dicatat pada tes-tes neuropsikologi.
3. *Skizofrenia Katatonik*: *Skizofrenia* jenis ini merupakan gangguan psikomotor yang ditandai dengan melibatkan imobilitas motorik, aktivitas motorik yang bentuknya berlebihan, negatif ekstim, sifat bisu, *echopraxia* (imitasi mengulang gerakan orang lain).
4. *Skizofrenia Undifferentiated*: jenis ini ditandai dengan adanya gejala yang memenuhi kriteria A dari *skizofrenia*, tapi yang tidak memenuhi kriteria pada jenis *katatonik*, terorganisir, atau paranoid.
5. *Skizofrenia Residual*: jenis ini ditandai dengan hadirnya delusi dan halusinasi yang tidak begitu menonjol. Tipe ini baru dinyatakan apabila sudah ada satu episode *Skizofrenia* pada diri pasien, tetapi gambaran klinis yang ada sekarang tanpa gejala psikotik positif cenderung seperti delusi, halusinasi, atau perilaku dan berbicara yang tidak teratur¹³.

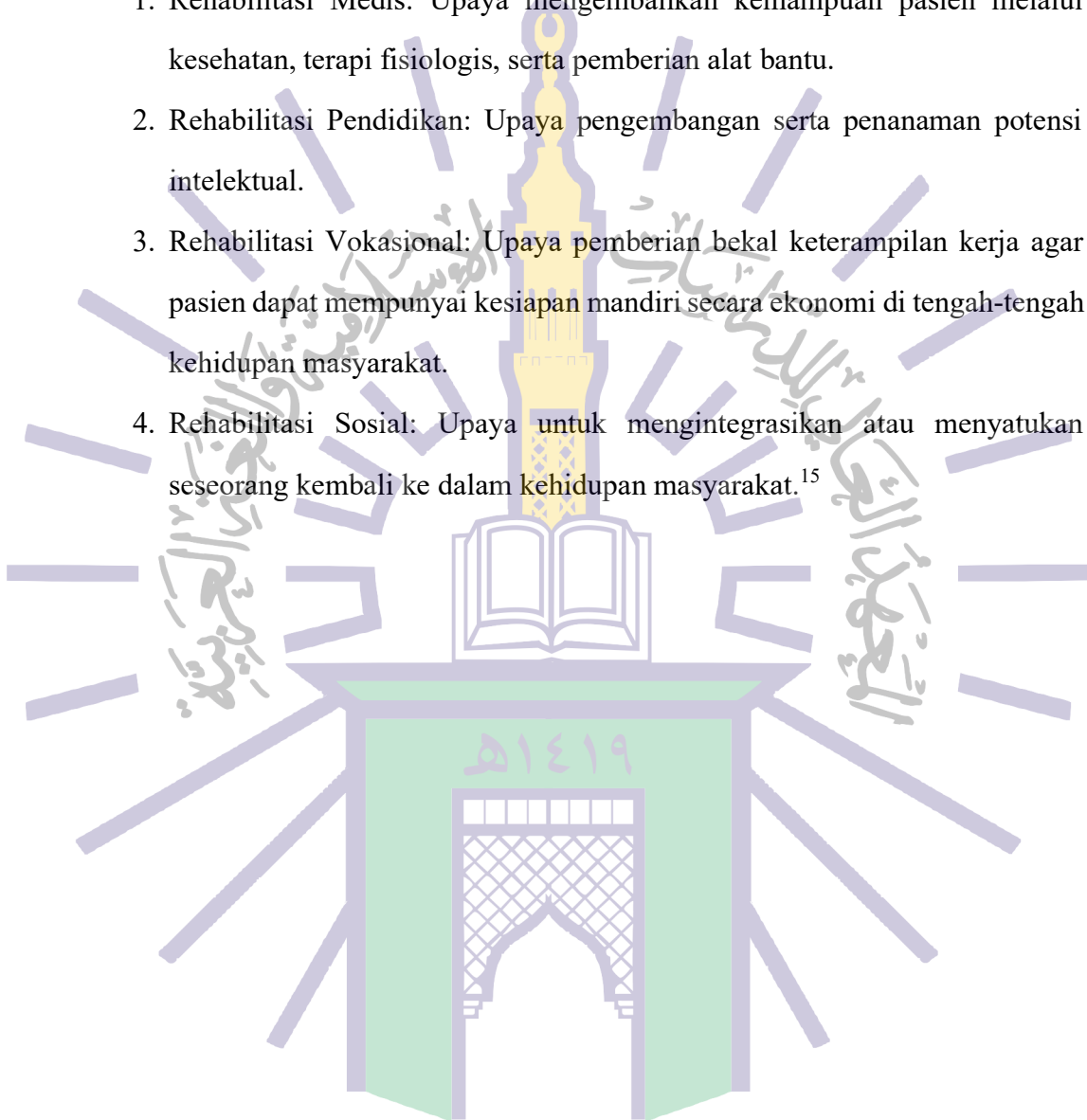
E. Upaya Rehabilitasi Skizofrenia

Pada tahap penyembuhan, berdasarkan studi naturalistik bahwa tingkat kekambuhan pasien *Skizofrenia* dalam lima tahun berkisar 70-80% di mana tingkat pengetahuan keluarga yang rendah juga termasuk pemicu frekuensi kekambuhan

¹³Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, and Ifani Hadrasari, “Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia,” *Share : Social Work Journal*, 7, 2 (2017), h. 3-5.

penderita *Skizofrenia*.¹⁴ Dalam penyembuhan atau pemulihan pasien *Skizofrenia*, dapat dilakukan dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu;

1. Rehabilitasi Medis: Upaya mengembalikan kemampuan pasien melalui kesehatan, terapi fisiologis, serta pemberian alat bantu.
2. Rehabilitasi Pendidikan: Upaya pengembangan serta penanaman potensi intelektual.
3. Rehabilitasi Vokasional: Upaya pemberian bekal keterampilan kerja agar pasien dapat mempunyai kesiapan mandiri secara ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
4. Rehabilitasi Sosial: Upaya untuk mengintegrasikan atau menyatukan seseorang kembali ke dalam kehidupan masyarakat.¹⁵



¹⁴Zahnia and Sumekar, "*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*", h 163.

¹⁵Meilanny Budiarti Santoso, Hetty Krisnani, and Ifani Hadrarsi "*Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan Skizofrenia*", h. 5-6.

BAB IV

TINDAK HUKUM PIDANA PEMBUNUHAN BAGI PENGIDAP *SKIZOFRENIA* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengidap Skizofrenia Melakukan Tindak Pembunuhan

Penyakit *Skizofrenia* dapat menyerang seseorang secara tiba-tiba tanpa pandang jenis kelamin, usia, jabatan atau pekerjaannya. *Skizofrenia* merupakan penyakit psychotic dengan ciri-ciri gangguan emosional, afektif yang terkadang disertai dengan halusinasi, delusi, atau tingkah laku yang negatif atau merusak. Pada beberapa kasus penyakit *Skizofrenia* berkembang begitu lambat di mana penderita atau orang di sekitarnya bahkan tidak menyadari jika si penderita mengidap *Skizofrenia*. Dalam hal ini, berbagai faktor dapat mempengaruhi munculnya *Skizofrenia* pada diri seseorang, seperti faktor tekanan, stres, atau depresi. Meskipun penderita *Skizofrenia* ini telah memakan obat-obatan, penderita tidak akan sembuh seutuhnya karena bisa saja mereka tetap melihat delusi atau halusinasi yang ada.¹

Gangguan jiwa *Skizofrenia* tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor-faktor pemicu yang berperan sehingga seseorang dapat menderita penyakit ini. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa faktor genetik, faktor biologis, faktor biokimia, faktor psikososial, faktor status sosial ekonomi, faktor stres, juga faktor penyalahgunaan obat. Telah dibuktikan dengan penelitian terhadap berbagai keluarga yang mengidap *Skizofrenia* terutama anak-anak kembar *monozigot* bahwa faktor genetik turut menjadi penyebab munculnya *Skizofrenia*. Perkiraan potensi yang diturunkan *Skizofrenia* ialah melalui genresesif. Namun,

¹Santoso, Krisnani, and Hadrasari, “Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan *Skizofrenia*”, h. 2.

potensi ini bisa jadi kuat dan juga lemah karena tergantung pada lingkungan individu tersebut apakah akan terjadipерwujudan *Skizofrenia* atau tidak. Pada faktor biologis, mekanisme neuroinflamasi, glial, imunologik, dan oksidatif berperan dalam *Skizofrenia*. Mekanisme-mekanisme inilah yang memproduksi *disregulasi glutamatergik* dan *dopaminergik*. Dengan dasar ini, dapat dijelaskan bahwa faktor biologis atau somatik berhubungan dengan kejadian *Skizofrenia*. Dilihat dari resiko faktor ini, kejadian *Skizofrenia* dapat beresiko 6 kali terkena *Skizofrenia* daripada yang bukan. Kemudian, pada faktor psikososial meliputi interaksi atau hubungan penderita dengan keluarga serta masyarakat. Dalam keluarga seperti cara pola asuh oleh orang tua yang menekan penderita atau pasien *Skizofrenia*, kurangnya dukungan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi pasien, kurangnya perhatian keluarga apalagi ditambah dengan kepribadian pasien yang tidak terbuka atau mampu berinteraksi dengan baik. Hal ini juga berlaku di masyarakat sehingga faktor stres menekan kehidupan pasien. Jika tekanan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan sampai pada tingkat tertentu, akan menimbulkan gangguan pada keseimbangan mental pasien tersebut sehingga resikonya dapat memicu *Skizofrenia*.²

Dalam hukum pidana, gangguan jiwa atau dikenal juga dengan istilah *Skizofrenia*. Menurut Julianto Simajuntak adalah penyakit dimana kepribadian mengalami keretakan alam pikir, perasaan, dan perbuatan individu terganggu. Pada orang normal, alam pikiran, perasaan, dan perbuatan ada kaitannya atau searah, tetapi pada pasien *Skizofrenia* ketiga alam itu terputus, baik satu atau semuanya.³ Sedangkan menurut Dr. A. Supratiknya dalam bukunya yang berjudul Mengenal

²Zahnia and Sumekar, “*Kajian Epidemiologis Skizofrenia*”, h 161-163

³Julianto Simajuntak, *Konseling Gangguan Jiwa*, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008), h. 7.

Perilaku Abnormal, *Skizofrenia* adalah gangguan psikotik berat yang ditandai *distorsi* berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan *fragmentasi persepsi*, pikiran dan emosi.⁴ Muhammad Vandestra dalam bukunya *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, menyebutkan bahwa penyakit jiwa adalah kelainan kepribadian yang ditandai oleh mental dalam (*profound-mental*) dan gangguan emosional yang mengubah individu normal menjadi tidak mampu mengatur dirinya untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.⁵

Berikut kronologis singkat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pengidap *Skizofrenia*;

1. Kronologis Kasus Putusan 135/ Pid.B/ 2016/ PN Stg

Terdakwa Petrus Bakus dihadapkan di muka persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap 2 (dua) orang anak kandung Terdakwa sendiri. Pembunuhan dilakukan pada Jumat 26 Februari 2016 sekitar pukul 00.00 (dua belas malam) dengan ditemukannya potongan tubuh seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan di kamar utama Asrama Polisi No.3 di Gg. Darul Fallah, Jl Provinsi Nanga Pinoh, Kota Baru, Km 4, Dusun Mekar Sari, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi.

Kejadian bermula pada Kamis 25 Februari 2016 sekitar jam 23.30 WIB di mana Terdakwa datang ke rumah Kasat Intel Polres Melawi dengan membawa kedua orang anak kandungnya. Namun, Terdakwa hanya bertemu dengan Saksi Sofyan karena Kasat Intel sudah tidur. Ketika ditanya oleh Saksi Sofyan terkait keperluan untuk bertemu dengan Kasat Intel, Terdakwa menjawab tidak ada dan ingin bertemu besok saja, kemudian Terdakwa pulang menuju rumahnya (Asrama Polisi) beserta kedua anaknya. Karena tidak bertemu dengan Kasat Intel, setiba di

⁴Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, h. 71.

⁵Muhammad Vandestra, *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, (Dragon Pamedia, 2017) h. 2

rumah Terdakwa membersihkan dapur, sedangkan anak-anak Terdakwa ikut dengan Terdakwa ke dapur dan bermain air. Setelah selesai membersihkan dapur, Terdakwa mengganti pakaian anak laki-laki terdakwa yang basah dan istri Terdakwa Saksi Windri mengganti pakaian anak perempuannya. Setelah selesai mengganti pakaian anak-anak, Terdakwa masuk ke kamar dan mengajak anak-anak untuk istirahat sambil menonton TV film kartun tentang pembunuhan. Kemudian, Terdakwa keluar kamar dan menuju dapur untuk mengambil parang yang diselipkan di dinding dapur. Lalu, parang tersebut dibawa Terdakwa ke kamar tempat Terdakwa dan anak-anaknya istirahat sambil menonton TV film kartun tentang pembunuhan.

Pada saat anak-anaknya sedang menonton TV, disaat itu juga Terdakwa memerintahkan anak-anak Terdakwa yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan tersebut untuk berbaring dengan posisi telungkup di atas kasur secara berdampingan. Kemudian Terdakwa langsung membacok leher bagian belakang anak laki-laki Terdakwa dengan parang yang dipegang dengan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa membacok leher bagian belakang anak perempuannya. Lalu, Terdakwa memutilasi anak-anak Terdakwa dengan memisahkan kedua tangan dan kedua kaki dari tubuh dan mengumpulkan bagian tersebut di dekat lemari menjadi satu tumpukan.

Istri Terdakwa Saksi Windri saat kejadian tersebut sedang tidur di kamar belakang. Namun, tiba-tiba terbangun dan melihat Terdakwa sudah berdiri di depannya. Kemudian Saksi Windri bertanya mengapa dan Terdakwa menjawab dengan meminta maaf karena ingin membunuhnya. Lalu istri Terdakwa Saksi Windri menanyakan keberadaan anak-anak mereka dan dijawab oleh Terdakwa bahwa anak-anak sudah Terdakwa bunuh dengan menunjukkan bukti bercak darah di sweater yang dipakai Terdakwa. Saat itu juga istri Terdakwa Saksi Windri meminta

parang yang dipegang oleh Terdakwa, tapi terdakwa menolaknya, karena itu istri Terdakwa Saksi Windri meminta parang tersebut dimasukkan ke kamar dan Terdakwa melemparkannya ke dalam kamar. Kemudian Saksi Windri melihat keadaan anak-anak mereka di kamar utama dengan keadaan telungkup, kepala menghadap dinding, serta tumpukan tangan dan kaki di samping lemari. Kemudian, Saksi Windri menanyai kesadaran Terdakwa akan tindakannya dan Terdakwa menjawab menyadarinya dan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perintah Tuhan. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Windri untuk mandi sebelum dibunuh, dan Saksi Windri menjawab akan mandi sendiri dan disaat itu dia melihat dispenser dan meminta diambilkkan minum kepada Terdakwa dan ketika itulah Saksi Windri langsung lari ke luar rumah sambil berteriak meminta tolong dan tidak berapa lama kemudian Saksi Sukadi (tetangga) keluar dari rumahnya dan Saksi Windri langsung masuk ke rumah Saksi Sukadi dan menjelaskan keadaan yang terjadi.

Berdasarkan keterangan ahli di persidangan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa “*Skizofrenia Akut*” sehingga tidak bisa membedakan antara yang nyata dengan yang tidak nyata. Menurut ahli, saat Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa telah mengalami gangguan perspektif atau halusinasi.⁶

2. Kronologis Kasus Putusan 94-K/ PM.II-09/ AD/ V/ 2016

Pada Jumat 4 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa Khotibul Umam yang merupakan seorang anggota TNI AD telah melakukan penusukan kepada Korban Indra di bagian leher sebelah kanan dengan menggunakan pisau yang diambil dari kios buah semangka di pasar Induk Caringin. Setelah mengambil

⁶Nila Aulia Khairunnisa,”*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”*Skripsi* (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). h 48-50.

pisau, Terdakwa berjalan menuju blok D No. 41 pasar Induk Caringin Bandung dan melakukan penusukan kepada Korban yang sedang duduk di teras depan ruko blok D No. 41 pasar Induk Caringin Bandung.

Setelah melakukan penusukan terhadap Korban, Terdakwa membuang pisau yang digunakan ke tempat pembuangan sampah di sekitar pasar dan 15 menit kemudian pisau tersebut ditemukan dan diserahkan kepada petugas Polsek Babakan Ciparay. Penyebab Terdakwa melakukan penusukan kepada Korban karena Terdakwa merasa sakit hati dengan Korban sebab Terdakwa pernah dilarang dan ditegur oleh Ibu Mertua Korban untuk tidak datang dan bermain billiard di ruko blok D No. 41 pasar Induk Caringin Bandung. Diketahui dari pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan perbuatan karena tidak mampu mengendalikan amarahnya dan Terdakwa merasa bahwa kepalanya pusing serta mendengar ada suara yang membisikkan di telinganya untuk melakukan pembunuhan kepada seseorang dan Terdakwa melihat makhluk halus berwujud Leak. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban dinyatakan meninggal dunia pada 4 Desember 2015 akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama leher sebelah kanan sehingga terjadi pendarahan hebat.

Pada pembuktian di persidangan, ahli menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penusukan dalam keadaan sadar (Kopos Mentis), tapi tindakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena di luar kendali Terdakwa yaitu akibat gejala-gejala wahana halusinasi. Dalam hal ini, ahli-ahli yang didatangkan menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penderita gangguan jiwa berat jenis “*Skizofrenia Paranoid Kronik*” sehingga tidak dapat membedakan antara realitas

atau fantasi. Ahli menyebutkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan penusukan dipengaruhi oleh gangguan pikirannya yang tidak dapat dikendalikan.⁷

3. Kronologis Kasus Putusan 36/Pid.B/2019/PN Nla

Terdakwa Riset Soulisa dalam perjalanan menuju tempat saudara (kakak) Terdakwa pada 02 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIT telah melakukan penganiayaan kepada Korban Efendi dengan melemparkan sebuah kayu untuk membuat pagar yang sudah kering karena kulitnya sudah terkelupas. Pada saat itu, Korban menggunakan sepeda motor dengan cuaca yang hujan deras. Tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, Terdakwa berdiri di dekat rumpun bambu tersebut dan ketika Korban lewat dengan sepeda motornya, Terdakwa langsung melempar Korban dengan menggunakan kayu Terdakwa Riset Soulisa dalam perjalanan menuju tempat saudara (kakak) Terdakwa pada 02 April 2019 sekitar pukul 19.00 WIT telah melakukan penganiayaan kepada Korban Efendi dengan melemparkan sebuah kayu untuk membuat pagar yang sudah kering karena kulitnya sudah terkelupas. Pada saat itu, Korban menggunakan sepeda motordengan cuaca yang hujan deras. Tepatnya dekat jembatan yang ada rumpun pohon bambu, Terdakwa berdiri di dekat rumpun bambu tersebut dan ketika Korban lewatdengan sepeda motornya, Terdakwa langsung melempar Korban dengan menggunakan kayu.

Pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mengenali Korbannya. Namun, pada saat pemeriksaan di kantor polisi dan bertemu dengan Korbannya, Terdakwa baru mengenalinya dan meminta maaf serta menyesali perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangnya lagi. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka pada lengan kiri bawah bagian depan

⁷Nila Aulia Khairunnisa, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Skripsi (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). h 50-51.

dadanya. Pada permohonannya Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak bermaksud untuk melukai korban, tapi Terdakwa hanya iseng/bermain-main dengan menggunakan kayu pendek dan kayu yang sudah kering.

Pada pembuktian dengan keterangan ahli, dinyatakan bahwa Terdakwa menderita “*Skizofrenia Paranoid*” dan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa disebabkan oleh penyakitnya karena adanya gangguan daya uji nilai, norma sosial, dan realitas. Oleh sebab itu, Terdakwa tidak dapat mempertimbangkan antara perilaku yang benar dan yang salah terhadap tindakan yang Terdakwa lakukan.⁸

4. Kronologis Kasus Putusan 442/Pid.B/2018/PN Blb

Pada Sabtu 17 Maret 2018 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa Ferry Ferdian telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menyebabkan luka atau rasa sakit pada Korban Muhamad Kosasih. Saat itu, Korban sedang bermain ke rumah Saksi Indra. Ketika Korban sedang menelepon di halaman rumah Saksi Indra, tiba-tiba Korban mendengar suara orang berjalan cepat sambil berteriak “Hayang Mehan Maneh” dan ketika Korban membalikkan badan, Terdakwa sudah berada di depan Korban dan langsung memukul Korban dengan sebilah golok dan mengenai kepala Korban. Ketika Terdakwa akan memukulkan kembali goloknya, Korban sempat menahan pergelangan tangan kanan Terdakwa yang memegang golok dan berkata “Aya Naon Maneh Teu Nyaho Ieu Urang”. Setelah itu Korban lari menyelamatkan diri ke dalam rumah Saksi Indra, dan tanpa disadari Terdakwa mengejar Korban dan memukulnya kembali dan mengenai kepala Korban.

⁸Nila Aulia Khairunnisa,”*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*”*Skripsi* (Jakarta: Fak.Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021). h 51-52.

Selanjutnya, Saksi Indra, Saksi Raka, Saksi Ade yang saat itu berada di dalam rumah menahan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar.

Teu Nyaho Ieu Urang”. Setelah itu Korban lari menyelamatkan diri ke dalam rumah Saksi Indra, dan tanpa disadari Terdakwa mengejar Korban dan memukulinya kembali dan mengenai kepala Korban. Selanjutnya, Saksi Indra, Saksi Raka, Saksi Ade yang saat itu berada di dalam rumah menahan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar.

Akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka sobek di bagian kepala yaitu pelipis kiri hingga menyebabkan tulang tengkoraknya terlihat dan pupil mata tampak tidak sama ukurannya sehingga Korban harus dirawat di Rumah Sakit Dustira Kota Cimahi selama 5 (lima) hari. Kemudian, dalam pembuktian dengan keterangan Ahli, diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang pasien atau penderita “*Skizofrenia Kronis*” yang tidak terobati. Namun, ahli berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah bagian dari penyakitnya. Terperiksa dinilai dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memahami nilai serta resiko perbuatannya.⁹

Bersumber pada kronologis permasalahan pada putusan- putusan ini, dinyatakan kalau seluruh terdakwa ialah seseorang penderita kendala jiwa jenis *Skizofrenia* yang diperoleh dari penjelasan pakar yang didatangkan pada sesi pembuktian di sidang. Dengan demikian terdapat factor-faktor penyebab para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan seperti gangguan pikiran, delusi halusinasi, efek abnormal, dan gangguan kepribadian motorik.

⁹Nila Aulia Khairunnisa,”Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”,*Skripsi*). h 52-53.

بَاْعَدَدَ لَكَمَاهَ-عَذَابُ حَوَّةُ لَقِيْوَل لَّاوَلَمَّ
 ۞ ۞ ۞ ۞ ۞

۞
 ۞

م°

و°

۞

كُ°

م°

۞

ف°

ال°

ق°

ص°

ا°

ص°

¹⁰Ali Sodiqin, "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam," (Al-Mazahib, 5, 2 Desember, 2017), h 199.

١٤١٩ هـ

وَقَالَ قُلُوبُوا لَا تَسْلُوا نَسْتَجِيبُ لَكُمْ فِيهِ لَقَدْ أَقْبَلْتُمْ بِهِ الْوَعْدَ فَخُذُوا بِهِ وَلَا تَجْعَلُوا لَالِئِكُمْ فِي أَثَرِهِ خَاذِلِينَ
 لَظُلُمَ لَكُمُ الْيَوْمَ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْنِ عَنْكُمْ كَيْدُكُمْ فِي أَثَرِهِمْ وَتَبٰرَكُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ
 الْغُظُّومُ

terjemahnya:

Dalam firman yang lainnya Allah menegaskan akan kewajiban *al-qīṣaṣ* sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Ma'idah/5: 45.

وَلَا تَعْلَمُ مَا هِيَ إِلَّا نَزَّلْنَاهَا بِقُرْآنٍ مُّسْتَدِيرٍ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبُونَ
وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا أَفْقَاهُ بِاللَّغَةِ مَا كَانُوا فَاهِقِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَهُدٌ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ الْقُرْآنُ كُذِّبَ
وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُوا قُرْآنَ الْيَوْمِ لَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَهُدٌ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ الْقُرْآنُ كُذِّبَ
وَلَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْقَهُوا قُرْآنَ الْيَوْمِ لَا يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَهُدٌ أَنْ يَقُولُوا هَذِهِ الْقُرْآنُ كُذِّبَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya balasan yang sama. Barangsiapa melepaskan hak *qiṣaṣ*-nya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹³

¹¹Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2020 M/1442 H), h. 27.

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 276

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 115.



Bahwa barangsiapa yang melakukan pembunuhan yang tidak dibenarkan maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Sebagaimana Allah swt. menjelaskan dalam firmanNya Q.S. al-Ma'idah/5: 32.

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.¹⁴

Selain keterangan dalil-dalil dari Al-Qur'an, terdapat pula dalil-dalil dari hadis Nabi saw. yang menunjukkan tentang keharaman melakukan pembunuhan, diantaranya:

بَنْ مَوْقَعَنْ عَدَا بَلَّيَّ لَ لَدُمَ ر
يَسْ وَقَعَنْ لَرُّ لَّ عَالَا وَ يَئُمُّ م
لَ لَمَّ

رَبُّوْا لِّاَلِهٍ وَّارْجِعُوْا لِّاَلِهٍ
بِجَیْءٍ لَّیْسَ بِاَلِهٍ

بَشَرَهُ دَانَنَ لَإِلَهِهِ إِيَّالَا
الْبَاقِيْنَ بِالرَّحْمَنِ
وَلَوْ أَنَّ

الْمُحَلَّاقِ لَجُودَ
لَمَعَنَ حَدَّهَا أُنْثَى
حَدَّهَا أَوَّحَ وَ حَدَّهَا
أُنْثَى نَابِ عُمَرَّ حَدَّهَا
ي

أَسَاحَ قُنْ نِيَارَا
خُتْمَ لَإِلَهِهِ خَبَرَنِي بِهَذَا
أَسَاحَ قُنْ نِيَارَا
بُورَسَ لَإِلَهِهِ خَبَرَنِي بِهَذَا

(رواه مسلم¹⁵)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Hafsh bin Ghiyats] dan [Abu Mu'awiyah] dan

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'ān dan terjemahan*, h. 114.

¹⁵Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M), h. 106.

[Waki'] dari [Al A'masy] dari [Abdullah bin Murrah] dari [Masruq] dari [Abdullah] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)." Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [Ayahku]. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar] telah menceritakan kepada kami [Sufyan]. (Dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Ishaq bin Ibrahim] dan [Ali bin Khsyram] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Isa bin Yunus] semuanya dari [Al A'masy] dengan sanad-sanad ini, seperti hadis tersebut.

[illegible]

بُرْهَانُ الْإِسْلَامِ بِرَّ رَسَبَ عَ لَهِ وَ مَنُذُ لَ لَ رَآ وَ لَ اِشَاطَ وَ
 لَ رَآ وَ لَ اِشَاطَ وَ وَ عَ لَ هُ عَ مَ دَ لَ وَ وَ
 لَ رَآ وَ لَ اِشَاطَ وَ وَ عَ لَ هُ عَ مَ دَ لَ وَ وَ

فَوَدَّ لَوْلَا أَلَّا بِأَنْعَمُ يُنْفِخُ "دُفُّ" وَ"دُفُّ" لَوْلَا لَوْلَا
وَمِنْ أَلَّا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا لَوْلَا

وَوَحَّدَ سُلَيْمَانُ قَوْمَهُ إِذْ دَخَلَ إِسْرَافِيلُ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَكَبَّوْا لَهُ سَاجِدِينَ

عَمَّ وَبِشْرٍ رَّعَىٰ نَعَمًا سَنَامًا لَّمَّا
 نَطَامًا وَنَسَاقًا لَّيْلًا لَّيْلًا لَّيْلًا

عَسْفَا فَا بَدَوَهُ أَبُو

داود¹⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid berkata, telah

menceritakan kepada kami Hammad. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan -dan ini adalah hadisnya- dari Amru dari [Thawus] ia berkata, "Barangsiapa terbunuh dalam keadaan gelap (tidak jelas siapa pembunuh dan bagaimana caranya), yaitu ketika saling lempar di antara mereka, baik itu dengan batu, cambuk, atau tongkat, maka itu adalah pembunuhan karena kesalahan, dan diatnya adalah diat (tebusannya) pembunuhan karena salah. Maka barangsiapa membunuh dengan sengaja, diatnya adalah *qisās* - [Ibnu Ubaid] menyebutkan dalam riwayat lain- "*qisās* dengan tangan. Kemudian riwayat itu sepakat pada lafadz, "Barangsiapa menghalangi terlaksananya *qisās*, maka ia akan mendapat laknat dan murka Allah, serta tidak akan diterima ibadahnya baik amalam sunnah atau wajib." Dan hadis Sufyan redaksinya lebih lengkap. Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Abu Ghalib] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Sulaiman] dari [Sulaiman bin Katsir] berkata, telah menceritakan kepada kami [Amru bin Dinar] dari [Thawus] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, lalu ia menyebutkan makna hadis Sufyan.

¹⁶Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawūd*, Juz 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Iṣriyyah t.th.), h. 183.



Dalil-dalil yang disebutkan di atas menjelaskan betapa agama Islam itu secara tegas melindungi jiwa manusia dengan cara mengharamkan pembunuhan dan memberikan hukuman secara tegas kepada siapa saja yang melakukan pembunuhan. Diantara beberapa hukuman yang diterapkan dalam hukum Islam berupa *qisās*, diat dan lain sebagainya.

Divinitas dan humanitas dalam hukum Islam menjadi masalah yang rumit ketika menyangkut hukum pidana Islam karena kritik yang muncul terkesan menggambarkan hukum Islam sebagai hukum yang kaku, kejam, dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Hukum pidana Islam yang disebut juga dengan *jinayah* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mengancam keselamatan fisik orang lain serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan korbannya sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dianggap haram untuk dilakukan, bahkan sanksi hukum harus diberikan kepada pelakunya di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan. Selain istilah *jinayah*, dikenal juga istilah *jarimah* dalam terminologi fikih yang pengertiannya dianggap sama dengan *jinayah* yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman had atau *takzir*.¹⁷ Untuk ruang lingkupnya hukum pidana Islam mencakup 3 pokok tindak pidana, yaitu tindak pidana *qisās*, tindak pidana hudud, dan tindak pidana *takzir*.

Agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia juga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pembaharuan hukum positif Indonesia. Namun dalam ranah pidana, hukum Islam tidak dapat diberlakukan seutuhnya di Indonesia karena penerapannya atau eksekusinya yang dianggap oleh sebagian orang terlalu ekstrem. Satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum Islam atau syariat Islam dalam ranah pidana di Indonesia ialah provinsi Aceh, tetapi

¹⁷M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016, Cet. I), h 7.

tidak semua hukum pidana Islam benar-benar sudah diterapkan dalam qanun Aceh, seperti hukum *qiṣāṣ* dalam bentuk hukuman pancung bagi pelaku pembunuhan yang masih menjadi wacana hingga sekarang sebagai salah satu bentuk jarimah dalam qanun Aceh¹⁸.

Penerapan hukum pidana Islam (*jinayah*) di Indonesia nyatanya memang tidak bisa diberlakukan untuk seluruh wilayah mengingat masyarakat Indonesia yang tidak seluruhnya menganut agama Islam dan Indonesia juga bukan negara yang berlandaskan agama manapun, melainkan negara yang berlandaskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Namun, values atau substansi yang terdapat dalam hukum pidana Islam tidak dipungkiri dapat memberikan keadilan baik bagi korban pidana maupun pelaku pidana. Keadilan dalam Islam ini memiliki interpretasi tersendiri dan merupakan suatu kewajiban yang disandarkan kepada manusia untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh tanpa unsur subjektif dalam mendefinisikannya. Islam menganjurkan pengikutnya untuk berpikir reflektif dengan pendekatan yang objektif terkait masalah yang terjadi. Dengan kata lain, keadilan dalam Islam ialah kualitas berbuat adil dengan moral dan *rahmat* (penuh kasih) kepada seluruh manusia terkait haknya.¹⁹ Hal ini dapat sama-sama kita pahami melalui makna Q.s. An-Nisa' (4): 58, sebagai berikut:

إِنَّا نَحْنُ الْحَكِيمُونَ
أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيًّا
مُتَّبِعِينَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
نَبِيًّا مَّتَّبِعِينَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
نَبِيًّا مَّتَّبِعِينَ

إِنَّا نَحْنُ الْحَكِيمُونَ
أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيًّا
مُتَّبِعِينَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
نَبِيًّا مَّتَّبِعِينَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
نَبِيًّا مَّتَّبِعِينَ

terjemahnya:

إِنَّا نَحْنُ الْحَكِيمُونَ
أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَبِيًّا
مُتَّبِعِينَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
نَبِيًّا مَّتَّبِعِينَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
نَبِيًّا مَّتَّبِعِينَ

¹⁸Eka N.A.M Sihombing, "Analisi Wacana Hukuman Pancung Di Profinsi Aceh," Journal Legislasi Indonesia, 16, 4 (Desember, 2019), h. 514.

¹⁹Yasin, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash," Jurnal Ilmiah Al-

Syr'ah, 7, 1 (2016), h 4.



Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²⁰

Dalam memahami makna Q.S. An-Nisa/4:58 ini, Quraish Shihab berpendapat bahwa Allah mengingatkan manusia dalam menetapkan hukum untuk memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan yang ditetapkan Allah, memihak kepada kebenaran dan menjatuhkan sanksi kepada yang melanggar, tidak menganiaya walau yang dihadapi ialah musuh ataupun teman.²¹

Hal ini juga dijelaskan oleh Allah SWT. Dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat al-Maidah/5:8 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَايَ سَطَوَاتِلِ النَّاسِ إِنَّكُمْ تَعَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَانظُرُوا إِلَيْهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَلَا تَتَّبِعُوا هَوَايَ سَطَوَاتِلِ النَّاسِ إِنَّكُمْ تَعَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَانظُرُوا إِلَيْهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²²

Ketika memutuskan suatu hukuman dalam Islam, al-quran dan hadis selalu menjadi pedoman utama sebagai sumber rujukan. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa mekanisme penerapan hukum Islam memiliki kesamaan dengan hukum civil yaitu semua ketentuan yang diambil dan dijalankan harus berdasarkan peraturan yang sudah ada ketetapanannya atau legalitasnya.²³ Asas legalitas ini dapat kita temukan pada Q.s Al-An'am /6: 19 sebagai berikut;

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 87.

²¹Yasin, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum Qishash," Jurnal Ilmiah AlSyr'ah, h 4-5.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 108.

²³M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016, Cet. I), h 16.



اَمْ يَكُنْ مِنْ عَالَمٍ اِلَّا قَوْلُ خَيْرٍ رَبِّى
لَقَدْ شَهِدْنَا وَنُقُوتُ لَوْلَا شَهْدَةُ نُّزُلِ
اَنَّا

Katakanlah (Muhammad), “Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?” Katakanlah, “Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain bersama Allah?” Katakanlah, “Aku tidak dapat bersaksi.” Katakanlah, “Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah).”

Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, banyak ditemukan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh para pengidap gangguan jiwa kategori *Skizofrenia* yang bentuknya berupa pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hukum positif, apabila pelaku memang benar seorang pengidap *Skizofrenia* berdasarkan keterangan para ahli dan dari perbuatannya hakim yakin bahwa pelaku tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya maka pelaku dapat bebas dari jerat hukum. Dalam hukum Islam, seorang pengidap gangguan jiwa juga terbebas dari beban atau jerat hukum, akan tetapi tetap dapat dimintai pertanggung jawabannya. Pertanggungjawaban ini tidak dalam bentuk hukuman fisik seperti *qiṣās* apabila pelaku tersebut melakukan pembunuhan atau penganiayaan, melainkan diganti dengan bentuk uqubah maliyah (hukuman harta) atau disebut juga dengan diat (denda) karena di dalamnya selain terdapat hak Allah juga terdapat hak hamba.²⁴ Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai ini dan dasar hukumnya berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad No. 896 sebagai berikut:

²⁴Wahbah ibn Mustafa al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 13.



حَ ۝ هُ ۝ شَ ۝ اَ ۝ اَ ۝ نَ ۝ عَ ۝ نَ ۝ اِ ۝ يَ ۝ رَ ۝ صَ ۝ تُ ۝ رَ ۝ هَ ۝ لَ ۝ لَ ۝ لَ ۝ يَ ۝ اَ ۝ بَ ۝ وُ ۝ سَ ۝ عَ ۝ نَ ۝ لَ ۝ سَ ۝ نَ ۝ يَ ۝ اَ ۝ لَ ۝ عَ ۝ هَ ۝ سَ ۝ اَ ۝ لَ ۝ لَ ۝ لَ ۝ مَ ۝ عَ ۝

يَقُولُ لِيْهِ عَالَمًا لِّمَعْنٰى
 حَاجَّكَ لِيْهِ عَالَمًا لِّمَعْنٰى
 حَاجَّكَ لِيْهِ عَالَمًا لِّمَعْنٰى
 حَاجَّكَ لِيْهِ عَالَمًا لِّمَعْنٰى

بُؤْكَشَ عَهْ (روله
فَ اَحَد) 25

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Hutsaim] telah memberitakan kepada kami [Yunus] dari [Al Hasan] dari [Ali Radliallah 'anhu] aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh.

Qisās merupakan hukuman yang sangat berat dalam Islam dan karena itu hukuman ini tidak dikenakan kepada anak-anak hingga ia baligh dan orang yang hilang akal atau gila karena status mereka berdasarkan pernyataan Imam al-Kharqi disamakan dengan pembunuhan dalam bentuk *khata'* (tidak dengan sengaja) di mana pelakunya tidak di-*qisās* di mata hukum, melainkan dikenakan diat yang ditanggung oleh keluarganya, dan kewajiban membayar kafarat.²⁶ Terkait siapa yang berhak membayarkan diat atas perbuatan pidana pengidap gangguan jiwa ini, menurut Imam Syafi'i yaitu dengan mengambil harta milik orang gila tersebut, sedangkan menurut jumhur, yang membayar ialah *al-aqilah* (keluarga pelaku). Dan perihal pembayaran *kaffarat* menurut Abu Hanifah tidak wajib karena *kafarat* ialah suatu bentuk ibadah, sedangkan orang gila tidak ada beban untuk melakukan ibadah. Namun, menurut Imam Syafi'i wajib membayar *kaffarat* dari hartanya karena *kaffarat* merupakan hak yang berwujud harta dan dalam hal ini berhubungan dengan pembunuhan seperti diat.²⁷ Hal ini juga berlaku pada hukuman yang bentuknya tindak pidana hudud di mana hukuman had gugur terhadap dirinya, seperti zina, meminum khamar, mencuri, merampok, pemberontakan, menuduh

²⁵Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā Badrān, *Nuzhah al-Khāṭir al-Āṭir Syarh Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, Juz, h. 116.

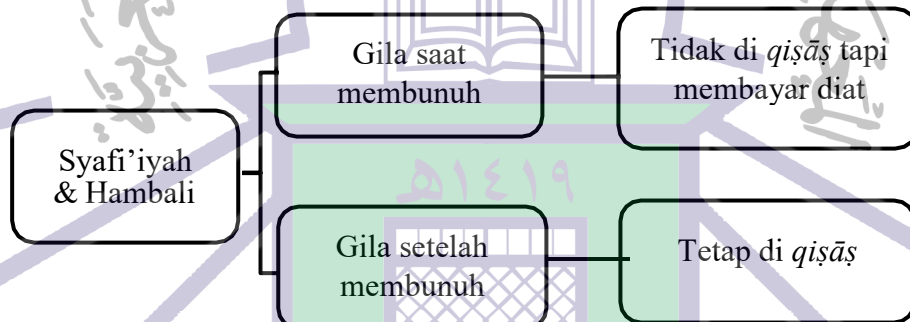
²⁶Muaffaquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 8 (Cet I; al-Maktabah al-Qahiroh , 1968 M/1388 H), h. 382.

²⁷Muaffaquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 8, h. 340.



orang berbuat zina (*qazhaf*), dan keluar dari agama Islam (*riddah*). Namun, dalam kasus pencurian, apabila harta yang dicuri masih ada maka harta tersebut harus dikembalikan, dan apabila harta curian sudah tidak ada maka diambil dari hartanya atau harta yang ada di tangan walinya.²⁸

Kemudian, terdapat persoalan terkait seseorang yang melakukan tindak pidana lantas setelah melakukan perbuatan itu ia menjadi gila. Dalam menghukumi masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali, gila yang timbul pada pelaku sebelum atau sesudah proses pengadilan hakim tidak dan menghentikan proses hukuman, artinya mereka tetap mendapatkan hukuman *qisās* dan dikenakan had meskipun mereka dalam kondisi gila.²⁹ Hal ini dikarenakan menurut mereka, dasar dari dilaksanakannya hukuman adalah terpenuhinya syarat *taklif* ketika melakukan tindakan pidana, bukan pada pengadilan apalagi eksekusi hukuman.³⁰



Adapun mazhab hanafiyah dan malikiyah bersilang pendapat dengan kedua mazhab sebelumnya, menurut dua mazhab ini seorang pelaku tindak pidana yang kemudian mengalami kegilaan tidak dikenai had dalam *jarimah* hudud hingga

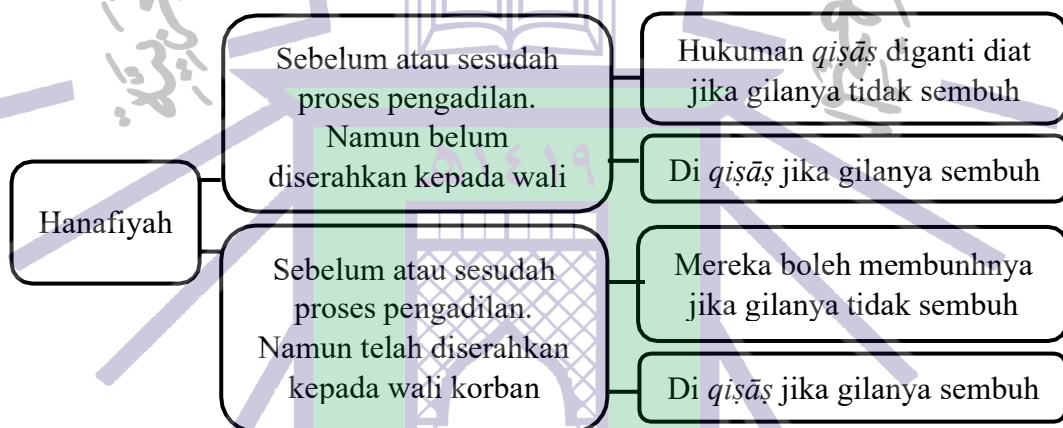
²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al Fiqhi Al-Islami*, (Kairo: Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1989), h. 116.

²⁹Muaffaquddin Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, juz 8, h. 330-331.

³⁰Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al Fiqhi Al-Islami*, h. 333.

tersadar.³¹ Dikarenakan penegakan had masuk juga dalam perkara *taklif* yang dibebankan pada orang gila, sedangkan mereka bukan lahi *mukhatab* ketika masa pengadilan ataupun masa eksekusi karena kegilaanya. Serta karena syarat legal penegakan had menurut hanafiyah bukan hanya terpenuhinya syarat *taklif* ketika melakukan tindak pidana saja, namun juga saat masa pengadilan dan eksekusi hukuman.³²

Berkaitan dengan jarimah *qishās*, menurut hanafiyah terdapat dua ketentuan, ketentuan pertama jika pelaku menjadi gila sebelum atau sesudah proses pengadilan. Namun, belum diserahkan kepada *waliyu ad-dam* (wali korban) maka hukuman *qishās* diganti diat. Kedua, jika pelaku menjadi gila setelah diserahkan kepada wali korban, maka mereka boleh membunuhnya. Kedua ketentuan ini jika pelaku menjadi gila dan kegilaanya tidak mungkin sembuh. Namun, apabila gilaanya sembuh maka ia di *qishās* pada saat pelaku sadar.³³



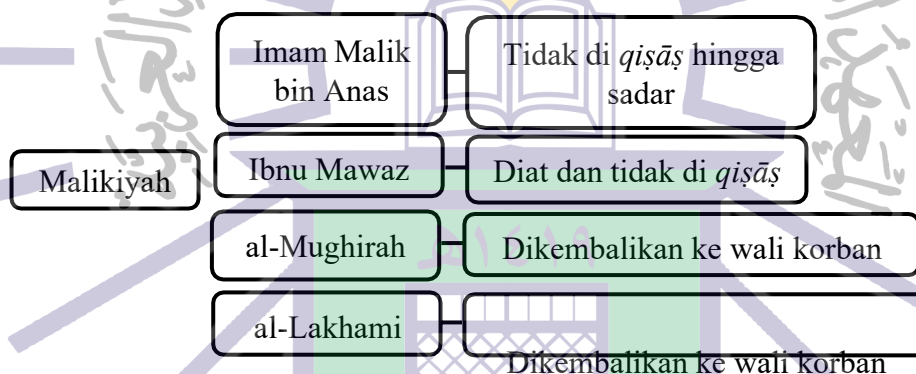
Adapun mazhab malikiyah para ulamanya saling berbeda pendapat. Setidaknya ada empat pendapat pendapat: pertama pendapat Imam Malik bin Anas,

³¹Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub Al-Islamiyah, *Al Mausu'ah Al-Ahliyah*, (Kuwait, 1989), h.116

³²Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al Fiqhi Al-Islami*, h. 330.

³³Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub Al-Islamiyah, *Al Mausu'ah Al-Ahliyah*, h.114

orang tersebut ditangguhkan hukuman *qiṣāṣ* atau hudud hingga ia sadar dari penyakit atau gila. Kedua, menurut Ibnu Mawaz, apabila orang tersebut tidak ada kemungkinan untuk sembuh, maka hukumannya diganti dengan hukuman diat dan tidak di-*qiṣāṣ* dalam keadaan gila. Ketiga menurut al-Mughirah persoalan ini dikembalikan kepada wali korban terkait tindakan yang ingin diberikan, bisa di-*qiṣāṣ* atau diberi maaf dan mereka juga tidak diharuskan untuk menuntut diat dari pelaku. Keempat menurut al-Lakhami, pilihan diberikan kepada wali korban. Bisa dibunuh, atau mengambil diat dari pelaku jika memiliki harta, kalau tidak maka dimaafkan.³⁴ Sedangkan menurut peneliti pendapat yang rajih adalah pendapat Syafi'iyah dan Hadabilah yang sejalan dengan Husam Suhail al-Nauri dalam penelitiannya yang berjudul “*atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*.”³⁵



Untuk konteks atau permasalahan terkait pelaku tindak pidana yang dalam hal ini ialah seorang pengidap *Skizofrenia*, maka pelakunya dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, karena saat melakukan hal tersebut ia tidak mempunyai kemampuan *idrak* (berfikir). Hukum Islam sepakat bahwa subjek hukum ini tidak dapat dijatuhi sanksi atau pidana meskipun perbuatannya diakui benar tergolong

³⁴Husam Suhaili Al-Nauri, *Atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, h. 94.

³⁵Husam Suhaili Al-Nauri, *Atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*, h. 95.

suatu perbuatan pidana yang berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad No. 896 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ يَرْفَعُنَّ عَنِ الذَّنْبِ: الْغُلَامُ حَتَّى يَكُونَ عَاقِلًا، وَالْمَرْءُ حَتَّى يَكُونَ مُعْتَقًا، وَالْمَرْءُ حَتَّى يَكُونَ مُعْتَقًا»

بُكَرٌ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثٌ يَرْفَعُنَّ عَنِ الذَّنْبِ: الْغُلَامُ حَتَّى يَكُونَ عَاقِلًا، وَالْمَرْءُ حَتَّى يَكُونَ مُعْتَقًا، وَالْمَرْءُ حَتَّى يَكُونَ مُعْتَقًا»

Artinya:

ثَلَاثٌ يَرْفَعُنَّ عَنِ الذَّنْبِ (36) أَوْ حَتَّى يَكُونَ مُعْتَقًا

Telah menceritakan kepada kami [Hutsaim] telah memberitakan kepada kami [Yunus] dari [Al Hasan] dari [Ali Radliallah 'anhu] aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diangkat pena dari tiga hal; anak kecil sampai dia mencapai akil baligh, orang yang tertidur sampai dia terjaga dan orang yang sakit (gila) sampai dia sembuh.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang pengidap *Skizofrenia* melakukan tindakan *jarimah al-hudud* atau tindak pidana yang berkonsekuensi pada penegakan had, seperti berzina, mabuk, mencuri dsb. Maka ia tidak terkena hukuman had alias gugur, hanya saja pada kasus pencurian ia diwajibkan untuk mengembalikan harta yang dicuri apabila masih ada. Apabila telah hilang, maka diambil hartanya, maksudnya adalah harta yang berada di tangan walinya. Berupa harta waris ataupun harta yang menjadi haknya. Demikian juga pada perkara lain yang berkaitan dengan harta, seperti pengrusakan dll.

Adapun dalam tindak pidana yang berkonsekuensi *qisās* dan diat. Maka pengidap *Skizofrenia* tidak di-*qisās*, melainkan diganti dengan diat. Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba itu tidak bisa digugurkan seperti halnya hak Allah.

³⁶Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā Badrān, *Nuzhah al-Khāṭir al-Āṭir Syarh Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Munāẓir*, Juz , h. 116.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan kronologis-kronologis yang terjadi di antaranya, Kronologis Kasus Putusan 135/ Pid.B/ 2016/ PN Stg, Kronologis Kasus Putusan 94-K/ PM.II-09/ AD/ V/ 2016, Kronologis Kasus Putusan 36/Pid.B/2019/PN Nla, Kronologis Kasus Putusan 442/Pid.B/2018/PN Blb. Para terdakwa dinyatakan memiliki gangguan kepribadian kategori *Skizofrenia* yang dibuktikan oleh para ahli yang di datangkan saat proses persidangan, di mana seluruh terdakwa ketika melakukan pembunuhan mereka mengalami gejala-gejala seperti gangguan pikiran, delusi halusinasi, efek abnormal, dan gangguan kepribadian motoric yang menjadi faktor-faktor pengidap *Skizofrenia* melakukan pembunuhan.
2. Untuk konteks atau permasalahan terkait pelaku tindak pidana pengidap *Skizofrenia*, maka pelakunya dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana, karena saat melakukan hal tersebut ia tidak mempunyai kemampuan *idrak* (berfikir). Hukum Islam sepakat bahwa subjek hukum ini tidak dapat dijatuhi sanksi atau pidana meskipun perbuatannya diakui benar tergolong suatu perbuatan pidana. Adapun dalam tindak pidana yang berkonsekuensi *qiṣāṣ* dan diat. Maka pengidap *Skizofrenia* tidak di-*qiṣāṣ*, melainkan diganti dengan diat. Hal tersebut dikarenakan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba itu tidak bisa digugurkan seperti halnya hak Allah.

B. Impikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang mudah dipahami dan sekaligus menjadi salah satu rujukan bagi para penuntut ilmu serta bagi yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini. Penulis juga sangat mengharapkan adanya masukan-masukan dari orang lain terhadap penelitian ini, agar supaya dapat disempurnakan kekurangan-kekurangannya yang ada pada penelitian ini.

C. Saran

Sebagai penutup izinkan penulis menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi penulis dan orang lain:

1. Penelitian yang penulis kaji ini semoga dapat memperkaya khazanah ilmiah keislaman dan memperdalam kajian-kajian yang terkait dengan hukum Islam serta dapat merangsang curiositas para penuntut ilmu untuk lebih memperdalam ilmu khususnya pada bidang ilmu fikih dan khususnya fikih jinyah. Sehingga dengan demikian sang pelajar mendapat sedikit gambaran bagaimana rentetan kesulitan ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menerbitkan suatu hukum. Pada akhirnya hal itu dapat menambah penghormatan terhadap para ulama terdahulu.
2. Sebagai mahasiswa, penulis berharap agar kajian ini menjadi sumbangsih serta kontribusi positif terhadap perkembangan intelektual keislaman baik masyarakat kampus maupun masyarakat secara umum.
3. Harapan penulis, perlu diadakannya kembali kajian-kajian secara khusus terhadap fikih klasik untuk menjadi bahan perbandingan terhadap fikih kontemporer sehingga dapat menjadi referensi atas berbagai permasalahan khilafiah yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Dan Terjemahan

- Ali, Zainuddin, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013
- Arafat, Yasir, "Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana" Skripsi, Jambi: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- al-Aṣḥānī, Rāghib, mu'jam al-mufradat Alfādz al-Qur'ān, Danaskus: Dār al-Qolam, 2009
- Audah, Abdul Qadir, at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t, jus II
- Badrān, Abdul Qādir bin Ahmad bin Muṣṭafā, Nuzhah al-Khāṭir al-Āṭir Syarh Raudah al-Nāzir wa Junnah al-Munāzir, Juz ,
- Daradjat, Zakiah, Kesehatan Mental, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001.
- Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Cendekia Hukum, September, 2017
- Hakim, Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020
- Haliman. Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlus Sunnah, Cet.1 Jakarta: Bulan Bintang, 1972
- Hamzah, Andi, KUHAP Dan KUHP, Cet. 19; Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Hanafi, Ahmad, Asaz-Asaz Hukum Pidana Islam, Cet. 5; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Idhamy, Dahlan, Karakteristik Hukum Islam, Jakarta, Media Sarana Press, 2007
- Irfan, M Nurul dan Masyrofah, fiqh jinayah, jakarta; Amzah, 2014
- Irfan, M. Nurul, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2016, Cet. I
- Al-Islamiyah, Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub, Al Mausu'ah Al-Ahliyah, Kuwait, 1989.
- JE. Sahetapy, Victimologi Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Al-Islamiyah, Wizarah Al-Auqof Wa Asy-Syu'ub, Al Mausu'ah Al-Ahliyah, Kuwait, 1989.
- Kansil, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya
- Khairunnisa, Nila Aulia, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengidap *Skizofrenia* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" Skripsi, Jakarta: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- al-lāhim, Abdu al-karīm, fiqhu al-jinayat wa al hudud, riyad: dar kanūz isybīliya, Cet. I, jilid 3,
- al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu Rusyd al-Qurtuby, al-Andalusy, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Beirut: Dar Ibnu Hazm, t.th.
- Mannā' Khalīl al-Qattān, Tārīkh al-Tasyrī al-Islāmī: al-Tasyrī' wa al-Fiqh, Cet. IV; Riyād: Maktabah al-Mu'ārif Li al-Nasyr Wa al-Tauzi', 1433 H/2012M
- Muhammad, Fahmi dan Aripin, Jaenal, Metode Penelitian Hukum Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1992
- Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Menurut Al-Qur'an, Cet. I; Jakarta Timur: Diadit Media, 2007.

- al-Naisābūrī, Abu Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M
- al-Nauri, Husam Suhaili, *Atsar al-Junuun fi at-Tasharafat al-Qauliyah wa al-Fi'liyah fi asy-Syariah al-Islamiyah*.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Jakarta: Kencana Prenada Media Grup*, 2011
- Pransiska, Toni, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 2017
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2015
- Puspitasari, Ida Ayu Indah, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Gangguan Jiwa Kategori *Skizofrenia* (Studi Putusan No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj)" Skripsi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta 2018.
- Qudamah, Muaffaquddin Ibnu, al-Mughni, juz 8, Cet 1; al-Maktabah al-Qahiroh, 1968 M/1388 H
- Rahayu, Iin Tri, *psikoterapi perspektif islam dan psikologi kontemporer*, Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: R.Cipta, 1992
- Rodhi, Muhammad, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Ilam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016
- Santoso, Krisnani dan Hadrasari, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan *Skizofrenia*"
- Santoso, Meilanny Budiarti, Krisnani, Hetty, and Hadrasari, Ifani, "Intervensi Pekerja Sosial Terhadap Orang Dengan *Skizofrenia*", *Share : Social Work Journal*, 7, 2 2017
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sihombing, Eka N.A.M, "Analisi Wacana Hukuman Pancung Di Profinsi Aceh," *Journal Legislasi Indonesia*, 16, 4 Desember, 2019
- al-Sijistānī, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar al-Azdi, *Sunan Abī Dawud*, Juz 4 Beirut: al-Maktabah al-'Isriyyah t.th.
- Simajuntak, Julianto, *Konseling Gangguan Jiwa*, Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 2008
- Sodiqin, Ali, "Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam," *Al-Mazahib*, 5, 2 Desember, 2017
- Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V; P.T Rineka Cipta Jakarta 2007
- Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Yogyakarta: Pustaka Baru Press*, 2019
- Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta, Kanisus, 2006
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- al-Sya'rawi, tafsir al-Saya'rawi, mutābi'akhbār al-Yaum, t.th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Vandestra, Muhammad, *Terapi Kesehatan Jiwa & Mental Dalam Islam*, Dragon Pomeida, 2017
- Yasin, "Kontekstualisasi Teologi Keadilan Dalam Hukum *Qisās*," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7, 1 2016
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqhi Al-Islami*,

Zaidan, Abdul Karim, pengantar studi syari'ah islam lebih dalam, jakarta: Rabbani press, 2008
 Zuhaili, Wahbah, Fiqh Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira, 2010.
 al-Zuhaili, Wahbah ibn Mustafaa, Al-Fiqh AL-Islam wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.

Sumber Internet

"Pembunuhan", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
<https://kbbi.lektur.id/pembunuhan> , 13 Desember 2021.
 "Perspektif", Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
<https://kbbi.web.id/perspektif>, 31 Oktober 2021.
 Debora, Sonya Teresia, "Anak yang Bunuh Ayahnya di Cengkareng idap Gangguan Kejiwaan", Situs Resmi Kompas, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/09/21/17572421/anak-yang-bunuh-ayahnya-di-cengkareng-idap-gangguan-kejiwaan>, 30 Oktober 2021.
 Risdianto, "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Orang Gila Dalam Perspektif Hukum Islam", Pondok Pesantren An-Nuur Sukoharjo, n.d.
<https://www.annursolo.com/pertanggungjawabanorang-gila-dalam-kasus-pidana-menurut-islam/#comments> diakses pada 7 Juni 2022 pukul 21.02 WITA.
 Supriyono, "Sadis Seorang Anak di Lampung Timur Tega Bunuh Ibu Kandung Sendiri", Situs Resmi Sindonews, <https://daerah.sindonews.com/read/45694/174/sadis-seorang-anak-di-lampung-timur-tega-bunuh-ibu-kandungnya-sendiri-1590411908/10> , 13 November 2021
 Tim Redaksi Holodoc, "Gangguan Jiwa", Situs Resmi Tim Redaksi Holodoc www.halodoc.com/kesehatan/gangguan-jiwa. 30 Oktober 2021.
 Tri Purnama Jaya, "Anak yang Bunuh Ibu di Lampung Timur Dinyatakan Gangguan Jiwa", Situs Resmi Kompas, <https://amp.kompas.com/regional/read/2020/06/17/18212701/anak-yang-bunuh-ibu-di-lampung-timur-dinyatakan-gangguan-jiwa>, 13 November 2021

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : MOHAMAD IRGI GOBEL
Tempat tanggal Lahir : POPODU, 27 FEBRUARY 2000
Alamat : DUSUN II, DESA MOLIBAGU, KEC.
BOLAANG UKI
NIM/NIMKO : 181011013/85810418013
Nama Ayah : IRAWAN GOBEL
Nama Ibu : IRAWATI LAMUSU

B. Jenjang Pendidikan

SD Negeri : SDN 1 MOLIBAGU
SMP Negeri : SMPN 1 MOLIBAGU
SMA Negeri : SMAN 1 MOLIBAGU